

**PENGANGKATAN ANAK  
SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006  
(Studi Analisis Putusan PA No. 19/Pdt.P/2005/Pa.Smn)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Syari'ah



*Disusun Oleh :*

**HASBULLAH WAHYUDIN**

**2 1 0 2 2 6 9**

**JURUSAN AHWAL AS SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2009**

**DEPARTEMEN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH**

Jl. Prof DR. Hamka Km. 2 Telp. (024) 7601291 Ngaliyan Semarang 50185

---

**PENGESAHAN**

Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang pada hari ini:

Hari : Rabu  
Tanggal : 14 Januari 2009  
Jam : Pkl. 09.00 – 10.00 WIB

Telah mengadakan Ujian Munaqosah / Skripsi dengan judul :

**PENGANGKATAN ANAK SEBELUM UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006  
(Studi Analisis Putusan PA No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn)**

Atas Nama :  
Nama : Hasbullah Wahyudin  
NIM : 2102269  
Keterangan : Utama / Ulang  
Lulus / Tidak Lulus

Semarang, 14 Januari 2009

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

**Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.**  
NIP.150 238 492

**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 150 268 217

Penguji I

Penguji II

**Drs. H. Muhyiddin, M.Ag.**  
NIP. 150 216 809

**H. Abdul Ghofur, M.Ag.**  
NIP. 150 279 723

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Eman Sulaeman, M. H.**  
NIP.150 254 348

**Drs. Saekhu, M.H.**  
NIP. 150 268 217

**Drs H. Eman Sulaeman, M. H**  
Tugurejo A. 3 Rt.02/Rw. 01 Tugu Semarang

**Drs. Saekhu, M. H**  
Rt. 03/Rw. 02 Krasak Pecangaan Jepara

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdra. Hasbullah Wahyudin

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Hasbullah Wahyudin  
NIM : 2102269  
Judul : PENGANGKATAN ANAK SEBELUM UNDANG-UNDANG NO.  
3 TAHUN 2006 (ANALISIS PUTUSAN PA SLEMAN NO.  
19/PDT.P/2005/PA.SMN).

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalammu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II

**Drs. H. Eman Sulaeman, M. H**  
NIP.150 254 348

**Drs. Saekhu, M. H**  
NIP. 150 268 217

## MOTTO

... وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ  
يَهْدِي السَّبِيلَ , ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ  
فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ... (الاحزاب : 4-5)

“Dan Allah tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).  
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah  
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah  
mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah  
yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka,  
maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu  
(orang-orang yang dibawah pemeliharaanmu). (Al Ahzab : 4-5)

## PERSEMBAHAN

Buah karya ini penulis persembahkan kepada :

1. *Bapak dan Ibu, yang telah membesarkanku dengan belaian kasih sayang serta do'a tulus mereka yang selalu menyertai dalam setiap hembusan nafasku.*
2. *Kakak-Kakakku dan kakak ipar yang selalu mendukung langkah-langkahku.*
3. *Teman-teman seperjuangan di "Walisongo" tempatku menemukan arti kehidupan dan arti perjuangan.*
4. *Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki sebuah arti.*

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Januari 2009

Deklarator

**Hasbullah Wahyudin**  
**NIM. 2102269**

## ABSTRAK

Pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus pengangkatan anak diantara faktor penyebab pemohon I dan pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak karena pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001, selama usia perkawinan sampai pada tahun 2005 belum juga dikaruniai seorang anak. Maka dengan begitu pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan, dan dari orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan jika anaknya diasuh oleh pemohon I dan pemohon II. Setelah orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan maka, pada akhirnya permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman. Padahal pengangkatan anak ini sebelum berlakunya Undang-undang No 3 Tahun 2006 adalah kewenangan Pengadilan Negeri. Jadi ada pandangan lain dalam memutus kasus pengangkatan anak ini menurut hakim yang memutusnya.

Anak angkat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pasal 1 ayat (9); bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan. Pasal 39 ayat (2); Pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya.

Di Indonesia lembaga yang menangani masalah pengangkatan anak hal ini sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 adalah menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini terkait dengan penjelasan Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 angka 20 yang menyebutkan:”.....dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.”.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang sifatnya *deskriptif-analisis*, dalam arti data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan dengan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti. Sumber datanya berupa data primer, yaitu Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn, dan sumber data sekunder antara lain buku yang terkait dengan pengangkatan anak. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan Wawancara (*interview*) dan metode dokumentasi sedangkan metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif.

Pengangkatan anak ini jika dikaitkan dengan hukum positif sebelum terbitnya UU No.3 Tahun 2006, sebagai dasar hukum terhadap pengangkatan anak maka hanya Pengadilan Negeri lah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara pengangkatan anak Menurut Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman, hal tersebut berakibat produk hukum yang diputuskan di Pengadilan Negeri tidak memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi orang-orang Islam.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam selalu tercurah kehadirat Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa manusia pada perubahan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang beradab dan penuh dengan perubahan.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk. Sehingga dalam kesempatan ini, penulis dengan sepenuhnya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Drs. Muhyidin, M.Ag beserta seluruh stafnya yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syari'ah.
2. Bapak Drs. H. Eman Sulaeman, M. H. selaku dosen pembimbing I, Bapak Drs. Saekhu, M. H. selaku pembimbing II penulisan skripsi ini yang dengan penuh kesabaran telah mencurahkan perhatian yang besar dalam memberikan bimbingan.
3. Bapak dan Ibuku tercinta H. Toto Bustami dan Hj. Rohimah serta Kakak-kakakku, dan kakak-kakak ipar (Mas Supriyadi sareng Teh Ai Laila, Bang Syafrudin sareng Teh Dais, Aa Fahmi sareng Teh Mia) yang selalu menyayangi, mendo'akan dan memberikan dorongan kepada penulis, hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, *hatur nuhun ka sadayana*.
4. Sahabat-sahabat Ayie Vince, Khandik Ganyong, Sope', Agung Biore, Opah Cutil, Yayuk yang selalu menemani penulis suka maupun duka kita rasakan bersama.
5. Mas ayie trims atas motivasimu, semangatmu, yang tak pernah luntur untuk menemani sahabatmu ini. Ya.. terkadang cerewet juga, tapi saya sangat senang akan keberadaanmu dan terhibur. *Matur nuwun sanget*.

6. Temen-temen kos 47B Mas Agus Sutekno S.Kom, di2 Handoko trims sudah menemani saya kemana perginya, Mas Fadhil saya tidak pernah lupa kebaikanmu, Dek Soe (Ahmed).
7. Untuk Evi terima kasih atas doanya dan spirit, telah menemani saya selama ini. Saya akan mengambil hikmah dan pengalaman yang tak pernah saya lupakan. “kenyataan hidup yang akan membuat seseorang, terasa semakin hidup dan mengerti akan kehidupan”.
8. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Semoga amal baik mereka mendapat balasan dari Yang Maha Esa. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini kurang sempurna. Untuk itu penulis sangat mengharapkan berbagai masukan, baik kritik maupun saran demi kelengkapan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Amin ya rabbal 'alamin.*

Semarang, 15 Januari 2009

Penulis,

**HASBULLAH WAHYUDIN**  
**NIM. 2102269**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN DEKLARASI .....	iv
HALAMAN ABSTRAK .....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
HALAMAN MOTTO .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
<b>Bab I : Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Metode Penulisan Skripsi .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>Bab II : Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak Dan Kewenangan Absolut Peradilan .....</b>	<b>16</b>
A. Pengertian Anak Angkat .....	16
B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam .....	19
C. Alasan-Alasan Melakukan Pengangkatan Anak .....	23
D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak .....	25
E. Tata Cara Pengangkatan Anak .....	27
F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	31
G. Kewenangan Absolut Peradilan Agama .....	34

<b>Bab III : Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006</b>	
.....	43
A. Sejarah Pengadilan Agama Sleman .....	43
B. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn .....	47
C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman Tentang Putusan No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn .....	58
<b>Bab IV : Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006</b>	69
.....	
A. Analisis Hukum Positif Terhadap kewenangan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 .....	69
B. Analisis Hukum Islam Terhadap kewenangan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 .....	81
C. Analisis Akibat Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sleman Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan PA No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn .....	84
<b>Bab V : Penutup</b> .....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran-Saran .....	91

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>1</sup>. Pernikahan merupakan bentuk penyaluran hasrat seksual yang sah sekaligus pembentukan keluarga yang akan melahirkan keturunan yang baik dan sah. Oleh karena itu pernikahan atau perkawinan menjadi suatu aturan dan tindakan sikap yang sarat nilai, baik nilai religius maupun nilai moral etik, sehingga pernikahan dapat dijadikan sudut pandang yang menunjukkan indikasi pada kenyataan adanya karakter manusia yang memiliki keinginan dan kemampuan seksualitas disamping kemampuan rasionalitas dan spiritualitas.<sup>2</sup>

Dari itu secara naluri insani, setiap pasangan yang sudah menikah berkeinginan untuk mempunyai anak, demi menyambung keturunan dan mewarisinya serta menjadi hiburan bagi mereka. Dalam suatu rumah tangga, bila tidak mempunyai anak rumah tangga itu akan terasa gersang dan terasa tidak sempurna keberadaannya, meskipun ada keluarga lain yang ikut serta dalam rumahnya. Akan tetapi keinginan manusia itu tidak semuanya terwujud, karena semuanya itu hanya takdir Tuhan jugalah yang menentukan. Akad pernikahan terjadi sudah berlangsung lama, namun sang buah hati, anak yang

---

<sup>1</sup> Moh Mahfud, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993, hlm. 186.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 187.

didambakan tidak kunjung datang. Hal ini terjadi, kemungkinan karena salah satu atau pasangan suami isteri tersebut mandul, sakit, cacat dan lain-lainnya.<sup>3</sup>

Untuk memperoleh anak, berbagai cara dilakukan oleh pasangan suami isteri, seperti mengadopsi/mengangkat anak orang lain, baik dari anak keluarganya, maupun dari anak orang lain, untuk menjadi anaknya seperti halnya anak kandung sendiri, mengambil nasab darinya mewarisi harta peninggalannya kelak, setelah ia meninggal.

Anak angkat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,<sup>4</sup> pasal 1 ayat (9); bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.<sup>5</sup> Pasal 39 ayat (2); Pengangkatan tersebut tidak memutuskan hubungan darah antara yang diangkat dengan orang tua kandungnya.<sup>6</sup>

Adopsi atau pengangkatan anak sudah dikenal dan berkembang sebelum kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahwa tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa Yunani, Romawi, India dan berbagai bangsa pada zaman kuno.

---

<sup>3</sup> Huzaemah T. Yanggo, *Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, dalam Kumpulan Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007, hlm. 1.

<sup>4</sup> Tim Cemerlang, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. 23 Th. 2002)*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2007, hlm.11.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 29.

Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) istilah ini dikenal dengan *at-tabanni* dan sudah ditradisikan secara turun-temurun.<sup>7</sup>

Kasus seperti ini juga pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW yang mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat Zaid dibeli oleh Hakim bin Hazam untuk Siti Khodijah (bibinya) dan setelah kawin dengan Nabi Muhammad, Zaid diberikan kepada beliau. Kemudian setelah orang tua Zaid tahu, bahwa Zaid berada bersama nabi, dia meminta supaya bisa kembali kepada orang tuanya itu. Nabi menyuruh memilih, apakah Zaid mau kembali kepada orang tuanya atau tetap bersama beliau. Ternyata Zaid memilih Rasulullah SAW dan sejak itu masyarakat tahu dan menyebut “Zaid bin Muhammad”, bukan Zaid bin Haritsah lagi.

Ini kemudian ditegur oleh Allah dalam Surat al-Ahzab Ayat 4-5 yang berbunyi sebagai berikut:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا {5}

*"Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rogganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang lurus).*

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 28.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005, hlm. 77.

*Panggilah mereka dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Berdasarkan ayat-ayat di atas dapat dipahami, bahwa anak angkat tidak boleh disamakan statusnya dengan anak kandung dalam segala hal, bahkan Islam membenarkan orang tua angkat menikahi anak angkatnya, begitu juga anak kandung dengan anak angkatnya itu.

Agar umat tidak berada dalam keraguan, di samping penetapan hukum dengan firman Allah, juga diikuti dengan penetapan hukum perbuatan, yaitu Allah menyuruh nabi Muhammad SAW kawin dengan mantan isteri Zaid bin Haritsah yang bernama Zainab bin Jahsy. Hal ini hendaknya dapat dipahami, bahwa nabi Muhammad SAW dibenarkan menikahi Zainab, karena tidak ada hubungan darah antara nabi dengan Zaid bin Haritsah.<sup>9</sup>

Jadi jelas bahwa Islam memperbolehkan pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Sebab, sosok orang tua terutama ibu adalah tempat berlindung sang anak. Tanpanya, sang anak akan merasa hidupnya tidak tenang dan tidak aman. Seorang anak senantiasa ingin berada dalam pelukan dan pangkuan ibunya demi mereguk ketenangan dan keamanan. Terlebih

---

<sup>9</sup> Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet. Ke-1 hlm. 106-108.

seorang anak yang masih berusia 3 tahun ke bawah. Pada usia ini ia amat membutuhkan curahan kasih sayang yang amat mendalam.<sup>10</sup>

Di Indonesia lembaga yang menangani masalah dengan hal-hal yang terkait dengan perkawinan hal ini sesuai dengan kompetensi absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 adalah menangani perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah bagi mereka yang beragama Islam, sedang bagi selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.<sup>11</sup>

Tugas Pengadilan Agama adalah menerima, memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya. Dalam pemeriksaan suatu perkara dibutuhkan alat-alat bukti yang dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim untuk memutus suatu perkara, dan dasar hukum yang dipakai oleh hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara juga harus sesuai dengan hukum Islam dan Perundang-Undangan.

Suatu perkara tidak bisa diselesaikan tanpa adanya alat bukti karena alat bukti tersebut yang akan dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus suatu perkara. Alat bukti tersebut juga harus sesuai dengan alat bukti yang digunakan dalam hukum acara, baik acara formil maupun acara Islam.

---

<sup>10</sup> Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2000, cet. Ke-1, hlm. 327.

<sup>11</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, (*UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989*), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006. hlm. 28.

Oleh karena itu, untuk melaksanakan pengangkatan anak, terlebih dahulu diadakan pemeriksaan atau penelitian terhadap syarat pengangkatan anak yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun agama.

Pada tahun 2005 di Pengadilan Agama Sleman, terdapat kasus pengangkatan anak diantara faktor penyebab pemohon I dan pemohon II ingin melakukan pengangkatan anak karena pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 januari 2001, selama usia perkawinan sampai pada tahun 2005 belum juga dikaruniai seorang anak. Maka dengan begitu pemohon I dan pemohon II bermaksud mengangkat seorang anak perempuan, dan dari orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan jika anaknya diasuh oleh pemohon I dan pemohon II. Setelah orang tua kandung anak tersebut tidak keberatan maka, pada akhirnya permohonan pemohon dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman.

Dari putusan hakim Pengadilan Agama Sleman tersebut kalau dikaitkan dengan Undang-Undang hal ini bertentangan karena sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 3 tahun 2006 pengangkatan anak adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama.

Dengan realita tersebut, penyusun tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisa tentang putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Sleman yang selanjutnya dijadikan sebuah skripsi yang berjudul **“Pengangkatan Anak Sebelum Undang-Undang No.3 Tahun 2006 (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA. Smn).”**

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang penyusun kemukakan di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Sleman tentang pengangkatan anak sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 terhadap putusan No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Pengadilan Agama Sleman tentang pengangkatan anak sebelum berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.
- b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan tentang pengangkatan anak di Pengadilan Agama Sleman sebelum berlakunya undang-undang No. 3 Tahun 2006 terhadap putusan No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara *teoritis* dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.

- b. Sebagai bahan pertimbangan bagi hakim Pengadilan Agama lainnya dalam memutus perkara Pengangkatan anak di masa-masa selanjutnya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Studi tentang pengangkatan anak telah dikemukakan dan dibahas oleh berbagai kalangan untuk memenuhi khazanah koleksi perpustakaan, baik dalam bentuk kitab-kitab berbahasa Arab, kitab-kitab terjemahan, buku-buku serta karya ilmiah lainnya yang ada kaitannya dengan pengangkatan anak. Akan tetapi penulis belum menemukan buku-buku, karya ilmiah, artikel atau skripsi yang membahas tentang pengangkatan anak di Peradilan Agama sebelum berlakunya Undang-Undang No.3 Tahun 2006 yang pembahasannya secara spesifik, hanya saja beberapa tulisan membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Semua itu ditulis dan dipaparkan dengan sudut pandang dan karakter penulisan yang berbeda-beda serta ukuran ilmiah tertentu.

Muderis Zaini, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum”. Di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai telah tentang pengertian dan mengenai ketentuan-ketentuan apa saja yang menjadi kewajiban dan juga hak dari adopsi tersebut. Dan juga lebih mendetail mengenai sistem adopsi atau pengangkatan anak yang dilihat dari tiga sistem hukum, yaitu Hukum Barat atau biasa disebut KUH Perdata atau BW, dilanjutkan lagi dengan Hukum Adat, dan juga dilengkapi dengan Hukum Islam. Dan juga analisis mengenai tiga sistem hukum tersebut oleh penulis

sehingga terdapat gambaran bahwa dari setiap sistem dari tiga sistem hukum tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Dalam karya yang berbentuk skripsi diantaranya: skripsi yang disusun oleh Suyantoko, yang berjudul "*Masalah Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Hal Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*" dari Fakultas Hukum Universitas Pekalongan tahun 1991, yang menerangkan bagaimana sistem penanganan masalah permohonan penetapan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum adat masyarakat setempat. Dan menjelaskan bagaimana hubungan antara anak angkat dan orang tua kandung.<sup>12</sup>

Syaifunnur, skripsi yang berjudul "*Kewenangan Peradilan Umum Tentang Pengangkatan Anak Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Analisis Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Kendal)*". Dari Fakultas Syaria'h IAIN Walisongo Semarang 2008, skripsi ini menerangkan atau membahas amandemen Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang kewenangan pengangkatan anak yang diambil alih oleh Pengadilan Agama dari Pengadilan Negeri. Bagaimana kewenangan Pengadilan Negeri Kendal tentang pengangkatan anak orang Islam setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006. Dan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab orang Islam yang mengajukan pengangkatan anak orang Islam masih ke Pengadilan Negeri. Dan apa yang menjadi pertimbangan

---

<sup>12</sup> Suyantoko, *Masalah Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Hal Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.

hukum pengangkatan anak orang Islam di Pengadilan Negeri Kendal Setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006.<sup>13</sup>

Soedharyo Soimin, dalam bukunya “Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan anak”, buku tersebut berisi tentang kumpulan peraturan sebagai dasar hukum tentang pengangkatan anak serta kasus-kasus pengangkatan anak yang telah diputuskan oleh beberapa pengadilan di Indonesia. Dan segala bentuk pengangkatan anak tertuang dalam buku ini, mulai dari tata cara pengajuan pengangkatan anak sampai putusan. Semuanya terangkum dengan sangat baik, sehingga sangat membantu penulis untuk dijadikan referensi dalam penulisan skripsi ini.

Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam, proses penelitian kitab-kitab fiqh sebagai sumber Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah ditelaah beberapa Institusi Perguruan Tinggi di Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut ternyata kitab-kitab fiqh yang dijadikan sumber Kompilasi Hukum Islam tidak hanya terbatas pada kitab-kitab fiqh satu *madzhab* (Imam Syafi’i) atau *Syafi’iyah* akan tetapi dari madzhab-madzhab lain, bahkan termasuk pendapat-pendapat (fatwa) Majelis Ulama Indonesia (MUI), peradilan dan hakim-hakim agama, maupun pendapat lembaga keagamaan lainnya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Syaifunnur, *Kewenangan Peradilan Umum Tentang Pengangkatan Anak Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Analisis Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Kendal)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.

Berdasarkan uraian beberapa karya ilmiah yang penyusun telusuri, pembahasan mengenai pengangkatan anak di Pengadilan Agama belum ada yang membahas, di sini penyusun akan menggambarkan persidangan dari penerimaan, pemeriksaan perkara, pembuktian, musyawarah majlis hakim sampai kepada pengucapan keputusan oleh ketua majlis, dan penyusun akan menganalisis apakah putusan sudah sesuai dengan hukum acara formil, hukum Islam ataupun hukum-hukum lain yang berlaku di Indonesia.

#### **E. Metode Penulisan Skripsi**

Pembahasan masalah pelaksanaan penetapan anak angkat di Pengadilan Agama Sleman Sebelum Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, merupakan penelitian lapangan yang sifatnya *deskriptif-analisis*, dalam arti data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan dengan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid.

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam upaya memperoleh gambaran yang jelas dan terperinci dari studi ini, maka jenis penelitian yang dipakai adalah:

###### **a. Riset kepustakaan**

Dengan cara membaca dan menelaah hasil putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn. Hal ini karena putusan pengadilan merupakan dokumentasi. Selain itu juga peneliti membaca buku-buku, kitab-kitab dan karangan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

b. Riset lapangan

Dengan mengambil obyek penelitian di Pengadilan Agama Sleman penyusun menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*),<sup>15</sup> yang bertujuan untuk memperoleh kejelasan dan kesesuaian teori dengan praktek yang terjadi di lapangan dan fokus studi yang berkaitan dengan kasus Pengangkatan anak.

2. Sumber Data

a. Data primer

Data penelitian langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang diteliti,<sup>16</sup> untuk digunakan dalam mengetahui berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan pengangkatan anak. Adapun data primernya adalah Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak langsung dan diperoleh peneliti dari subyek penelitian.<sup>17</sup> Data-data sekunder diperoleh dari buku-buku dan tulisan-tulisan yang berisi pemikiran dan analisis yang berkaitan dengan topik yang dibahas dalam penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) yaitu: cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan objek

---

<sup>15</sup> Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003, hlm. 7.

<sup>16</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet-ke-1, hlm. 91.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

penelitian. Dalam hal ini penyusun mencoba untuk mengadakan wawancara langsung (tatap muka) pada hakim-hakim dan panitera yang memutus perkara pengangkatan anak

- b. Dokumentasi dan kepustakaan, yaitu: usaha mengumpulkan data dengan jalan meneliti dokumen berupa berkas perkara pengangkatan anak juga menelaah buku-buku, hasil-hasil penelitian dan lain-lain yang relevan dengan masalah pengangkatan anak.

#### 4. Analisis Data

Untuk keperluan analisis data,<sup>18</sup> penulisan menggunakan metode analisa deskriptif yaitu prosedur atau cara memecahkan masalah penelitian dengan memaparkan keadaan objek yang diselidiki (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta yang akurat pada saat sekarang.

Dalam kerangka analisa tersebut digunakan juga metode *content analysis* (analisis isi). Dipilihnya metode ini dikarenakan penelitian ini memiliki sumber data berupa teks dan dokumen. Disamping itu dikarenakan data yang dipakai adalah data deskriptif (*data tekstular*) yang hanya dianalisis menurut isinya.<sup>19</sup> Adapun dalam melakukan analisis isi digunakan cara yang obyektif dan sistematis. Dengan metode ini penulis berusaha mendeskripsikan bagaimana Pengadilan Agama Sleman

---

<sup>18</sup> Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor, (1975;79), analisis data yang dimaksud di sini adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang merinci usaha secara formal untuk merumuskan hipotesis atas pembacaan terhadap data. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet. ke-6, hlm. 103.

<sup>19</sup> Sumardi Suryabrata, *Op.Cit*, hlm. 40.

memutuskan perkara No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn, tentang pengangkatan anak. Hal ini terkait dengan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No 3 Tahun 2006

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memberikan gambaran lebih jelas tentang penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini untuk mengantar skripsi secara keseluruhan, bab ini terdiri dari pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Setelah dipahami duduk permasalahan yang akan dibahas, dan pokok masalah yang hendak dikaji, lantas pada bab selanjutnya akan diulas bagaimana gambaran anak angkat secara umum.

### **BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN AGAMA**

Bab ini berisi tinjauan umum seputar anak angkat, bab ini terdiri dari pengertian anak angkat, alasan-alasan melakukan pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, akibat hukum pengangkatan anak dan kewenangan absolut Peradilan

Agama. Pembahasan ini dimaksudkan untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah.

**BAB III : PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

Bab ini berisi tentang gambaran umum yang meliputi sejarah Pengadilan Agama Sleman, putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn. dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman tentang putusan No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn.

**BAB IV : ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG PENGANGKATAN ANAK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

Bab ini berisi tentang analisis hukum positif dan analisis hukum Islam terhadap putusan PA No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn. Kemudian bagaimana akibat dari pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut.

**BAB V : PENUTUP**

Mengakhiri pembahasan dengan menampilkan kesimpulan untuk menjawab pokok masalah, setelah kesimpulan, dikemukakan pula saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN ANAK DAN KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN

#### A. Pengertian Anak Angkat

Dalam memberikan arti dari pengangkatan anak atau adopsi bisa kita kategorikan menjadi dua macam, yaitu dilihat dari pengertian secara etimologi dan terminologi

##### 1. Pengertian Secara Etimologi

Adopsi menurut Bahasa Arab berasal dari kata “*at-tabanni*” yaitu Pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>20</sup> Menurut Bahasa Belanda Adopsi berasal dari kata “*adoptie*”, yaitu dari kata yang aslinya yang berarti pengangkatan seorang anak sebagai anak kandung.<sup>21</sup> Dalam kamus Bahasa Inggris karya Atabik Ali *adoption* adalah pengangkatan anak atau mengangkat anak.<sup>22</sup>

Anak angkat dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer berarti “anak orang lain yang dibesarkan (diangkat, diasuh) seperti anak kandung dan disahkan secara hukum”.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 27.

<sup>21</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-5, hlm. 4.

<sup>22</sup> Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003, hlm. 19.

<sup>23</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Cet. Ke-1, 1992, hlm. 58.

Dalam kamus hukum karya Andi Hamzah mengatakan bahwa pengangkatan anak berarti pengangkatan seorang anak menjadi anak kandung.<sup>24</sup>

Jadi, secara bahasa adopsi diartikan dalam bahasa Indonesia adalah anak angkat atau mengangkat anak.

## 2. Pengertian Secara Terminologi

Para ahli mengemukakan arti adopsi sendiri dengan berbagai macam rumusan, antara lain:

Dalam Ensiklopedi Umum disebutkan :

Adopsi, suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orang tua yang tidak mempunyai anak, akibat dari adopsi yang demikian itu ialah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orang tua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>25</sup>

Anak angkat menurut pendapat Hilman Hadi Kusuma, adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi

---

<sup>24</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, tt., Ghalia Indonesia, tth., hlm. 28.

<sup>25</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm. 5.

menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>26</sup>

Menurut hukum adat, mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>27</sup>

Bushar Muhammad mengatakan dalam bukunya Pokok-Pokok Hukum Adat bahwa adopsi adalah suatu perbuatan hukum di dalam rangka hukum adat keturunan, bilamana seseorang diangkat atau didudukkan dan diterima dalam suatu posisi, baik biologis maupun sosial, yang semula tak padanya.<sup>28</sup>

Dipandang dari sudut jalinan kasih sayang orang tua terhadap anak yang begitu kuat, bagi mereka orang tua yang hanya memiliki anak angkat tanpa memiliki anak kandung tentunya orang tua angkat tersebut memberikan kasih sayang sepenuhnya terhadap anak angkatnya, dan bagi mereka orang tua yang memiliki anak kandung dan anak angkat harus bisa memberikan pengertian untuk tidak membedakan diantara mereka, dalam masalah keturunan orang tua bisa jadi tidak dapat membedakan antara anak kandung dan anak angkat sehingga terjadi kekaburan status asli dan

---

<sup>26</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, dicetak bersama Muderis Zaini, *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-5, hlm. 4.

<sup>27</sup> Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: t.np., cet. Ke-2 1973), hlm. 133.

<sup>28</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-6, 1995, hlm. 33.

asal-usul keturunan nasab dari anak yang diangkat. Banyak orang awam beranggapan, anak angkat yang sebenarnya tidak mempunyai hubungan darah atau nasab apapun dengan orang tua angkat, dianggap memiliki hak dan kewajiban (*Swadharna dan Swadikara*) yang hampir sama dengan anak kandung.

Anak angkat menurut pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:

“Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”<sup>29</sup>

Anak angkat menurut KHI pasal 171 (h) adalah:

“Anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.”<sup>30</sup>

## **B. Pengangkatan Anak Menurut Hukum Islam**

Dalam ajaran Islam, pengangkatan anak disebut dengan istilah *tabanni*. Istilah tersebut untuk menyebutkan suatu kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliyah dan permulaan Islam, maksudnya bila seseorang mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, maka berlakulah terhadap anak tersebut hak yang sama berlakunya atas anak kandung sendiri.

---

<sup>29</sup> Tim Cemerlang, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. 23 Th. 2002)*, Loc.Cit, hlm. 11.

<sup>30</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depag R.I, 2001, hlm. 82.

Dalam bukunya *halal dan haram dalam Islam* Moh. Yusuf al-Qardhawi mengatakan, bahwa Islam memiliki pandangan yang positif dan tetap proporsional soal anak, oleh karena itu, dengan ekstrim al-Qardhawi menyatakan bahwa sebenarnya pengangkatan anak model zaman jahiliyah adalah suatu pemalsuan terhadap realita, suatu pemalsuan yang menjadikan seseorang terasing dari lingkungan keluarganya. Anak angkat dapat bergaul bebas dengan perempuan keluarga baru tersebut dengan dalih sebagai mahram, padahal hakekatnya mereka sama sekali orang asing. Oleh karena itu, menurut al-Qardhawi menghapus aturan jahiliyah ini dan diharamkan untuk selama-lamanya, serta dihapusnya seluruh pengaruh-pengaruh budayanya.<sup>31</sup>

Mahmud Syaltut, memberikan dua pengertian tentang anak angkat yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang tanpa diberikan status anak kandung kepadanya, Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak sendiri.
2. Mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya, dan saling mewarisi harta

---

<sup>31</sup> Moh. Yusuf al-Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy (t.tp: Bina Ilmu, 1993), hlm. 307.

peninggalannya, serta hak-hak lain sebagai akibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya tersebut.<sup>32</sup>

Dari dua pengertian tersebut di atas, pengertian yang pertama dianjurkan oleh syari'at islam, lebih didasari oleh perasaan seseorang yang menjadi orang tua angkat untuk membantu orang tua kandung dari anak angkatnya atau bagi pasangan yang tidak dikaruniai keturunan, dengan membuka pintu wasiat sebagai kelanjutan dari pemeliharaan anak tersebut, sehingga seorang bapak angkat diperbolehkan memberikan wasiat dari *tirkah* (harta peninggalan) untuk menutupi kebutuhan hari depan agar anak angkat tersebut berpendidikan, sehingga diharapkan nantinya anak tersebut bisa mandiri serta dapat meningkatkan taraf hidupnya di masa yang akan datang, sehingga kehidupannya stabil dan terjamin. Pengertian yang kedua terkait dengan masalah hukum, tradisi pengangkatan anak sebenarnya jauh sebelum Islam datang telah dikenal oleh manusia, seperti pada bangsa yunani, romawi, India, dan berbagai bangsa pada zaman kuno. Di kalangan bangsa Arab sebelum Islam (masa jahiliyah) sudah ditradisikan secara turun-temurun, termasuk di Indonesia sendiri, khususnya dalam bidang keperdataan.<sup>33</sup> Tradisi demikian, kemudian diubah oleh hukum islam yang didasarkan pada surat al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ اللَّائِي  
تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ

---

<sup>32</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Op.Cit*, hlm. 29-30.

<sup>33</sup> *Ibid.*

وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} اذْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فِإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5}

*“Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rogganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang lurus).(4)*

*Panggilah mereka dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(5)”*

Dalam surat ini diperintahkan kaum muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya, dan jika tidak dinasabkan kepada orang tuanya akan berdampak pada perwalian, kejelasan asal-usul dan kecurangan dalam pengalihan harta kekayaan yang berakibat terlanggarnya tujuan syari’at yang berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan meskipun anak angkat tersebut diambil dari kerabat dekat. Anak angkat seharusnya diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak yang berstatus kandung.

---

<sup>34</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Loc.Cit.

### **C. Alasan-Alasan Melakukan Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak dilakukan untuk memenuhi kepentingan orang tua angkat, antara lain dengan alasan untuk melanjutkan keturunan orang tua angkat, alasan ini tidak semata-mata untuk kepentingan anak angkat saja. Akan tetapi, Setiap pasangan suami istri mempunyai perasaan takut akan ketidak hadirannya seorang anak, banyak sedikitnya akan dapat menghindarkan perkawinannya dari bencana keretakan. Adakalanya bagi pasangan suami istri yang telah mempunyai cukup banyak anak, akan tetapi semuanya laki-laki saja atau perempuan saja, dalam keadaan demikian mereka mengangkat jenis yang mereka tidak miliki.

Apabila anak angkat itu telah dewasa diharapkan ia akan dapat membantu orang tua angkat dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari, anak angkat juga diharapkan dapat menjadi perlindungan di hari tua bagi orang tua angkat. Adakalanya orang tua yang akan mengangkat seorang anak karena rasa sosial terhadap sesama manusia, merasa iba dan kasihan melihat anak terlantar atau kasihan terhadap orang tua anak-anak yang besar jumlahnya sedangkan kemampuan orang tuanya itu hanya terbatas.

Secara garis besar dari berbagai macam cara pengangkatan anak yang dilakukan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai alasannya antara lain sebagai berikut :

1. Rasa belas kasih sayang terhadap anak terlantar atau anak yang tuanya tidak mampu memeliharanya/kemanusiaan

2. Tidak mempunyai anak, dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya kelak kemudian di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah, maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapat tenaga kerja.
6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagian keluarga.<sup>35</sup>

Selain dari alasan dan tujuan pengangkatan anak di atas masih ada juga tujuan lain dari pengangkatan anak, yaitu setelah keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang memungkinkan pengangkatan anak oleh seorang Pegawai Negeri mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bersifat administratif yang kebanyakan terdorong oleh keinginan agar memperoleh tunjangan dari pemerintah.<sup>36</sup>

Banyak sekali tujuan dari pengangkatan anak, namun yang paling penting adalah kesejahteraan anak itu sendiri. Seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang berbunyi pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilakukan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan

---

<sup>35</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982, hlm. 4.

<sup>36</sup> Mahkamah Agung RI, *Informasi Peraturan Perundang-Undangan (JDI-Hukum)*, Mahkamah Agung RI, 2005, hlm. 365.

anak.<sup>37</sup> Dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 44/HUK/1997 Tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Pengangkatan Anak pada huruf a menerangkan bahwa pengangkatan anak baik yang dilakukan menurut adat kebiasaan maupun di luar adat kebiasaan diselenggarakan untuk kepentingan kesejahteraan sosial anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial anak.<sup>38</sup> Jadi, pada intinya semua tujuan dari pengangkatan anak haruslah melihat dari kepentingan dan kesejahteraan anak yang akan diangkat.

#### **D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak dilegalkan di Indonesia, dengan demikian beberapa macam peraturan yang harus dipenuhi, sehingga dikemudian hari tidak mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan, seperti tidak diakuinya anak angkat tersebut sebagai anak angkat yang diberi kasih sayang seperti anaknya sendiri atau tidak mendapatkan pendidikan dan asuhan yang layak dan tepat. Dalam Undang-Undang Thionghoa yang mengemukakan tentang pengangkatan anak yang cukup jelas, yang kemudian di Indonesia diterapkan dalam aturan pengangkatan anak di dalam suatu lembaga adopsi. Islam menganjurkan bagi keluarga-keluarga muslim untuk mengulurkan tangan bagi anak-anak terlantar demi menjaga masa depan mereka, seperti Firman Allah SWT yang tertuang dalam surat Al-Maidah ayat 32 :<sup>39</sup>

---

<sup>37</sup> M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akapress, Cet. ke-2, 1991, hlm. 106.

<sup>38</sup> Zulkhair, *et al.*, *Dasar Hukum Perlindungan Anak Seri Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001, hlm. 285.

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Loc.Cit*, hlm. 77.

Selanjutnya, Pendapat Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Surat Nomor U-335/MUI/VI/82 Tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditanda tangani oleh ketua umum M. Syukri Ghazali, menyatakan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak yang bertujuan memelihara, memberi bantuan dan lain-lain yang bersifat untuk kepentingan anak angkat dimaksud adalah boleh saja menurut hukum Islam.
2. Anak-anak yang beragama Islam hendaknya dijadikan anak angkat (adopsi) oleh ayah/ibu angkat yang beragama Islam pula, agar keIslamannya itu ada jaminan tetap terpelihara.
3. Pengangkatan anak (adopsi) tidak akan mengakibatkan hak kekeluargaan yang biasa dicapai dengan nasab keturunan. Oleh karena itu pengangkatan anak tidak mengakibatkan hak waris/wali mewali. Dan lain-lain. Oleh karena itu ayah/ibu angkat jika akan memberikan apa-apa kepada anak angkatnya hendaklah dilakukan pada masa masih sama-sama hidup sebagai hibah biasa.
4. Pengangkatan anak yang dilarang adalah pengangkatan anak oleh orang-orang yang berbeda agama, misalnya Nasrani dengan maksud anak angkatnya dijadikan pemeluk agama Nasrani.<sup>40</sup>

Menurut Muderis Zaeni, dalam buku adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum mengatakan, bahwa syarat-syarat pengangkatan anak :

---

<sup>40</sup> Muderis Zaini, *Op.Cit*, hlm. 57.

1. Tidak boleh mengambil anak angkat yang berbeda agama, kecuali ada jaminan bahwa anak angkat yang bersangkutan bisa diislamkan.
2. Orang tua yang mengangkat anak harus benar-benar memelihara dan mendidik anak yang bersangkutan sesuai dengan ajaran yang benar, yaitu Syari'at Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
3. Sikap kekerasan tidak dapat dibenarkan, apalagi yang jelas tidak diridhai Tuhan terhadap anak angkat dan tidak akan pernah membawa manfaat, bahkan menghantarkan kepada suatu kehancuran yang fatal.<sup>41</sup>

Dari beberapa ketentuan di atas, didapati bahwa hukum Islam di Indonesia masih mempunyai keterkaitan dengan hukum adat, sehingga pengangkatan anak mempunyai lembaga tersendiri yang diatur berdasarkan atas kebutuhan masyarakat Indonesia, sekaligus tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### **E. Tata Cara Pengangkatan Anak**

Tata cara pengangkatan anak, diatur dalam Pasal 8 Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 yang menyebutkan bahwa ada empat tata cara pengangkatan anak, yaitu :

1. Persetujuan orang yang mengangkat.
2. a. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, atau jika salah seorang daripadanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, yang harus memberikan persetujuan ialah orang tua yang masih hidup, kecuali jika yang masih hidup itu

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm. 69.

adalah seorang ibu yang telah menikah kembali dengan laki-laki lain, dalam hal ini bagi anak yang masih dibawah umur yang memberikan persetujuannya ialah walinya.

2. b. Jika anak yang angkat itu adalah anak yang dilahirkan di luar nikah, diperlukan persetujuan dari kedua orang tuanya, jika anak tersebut diakui sebagai anaknya, atau dalam hal salah seorang tuanya meninggal dunia persetujuan itu diberikan dari orang tua yang masih hidup, dalam hal tidak ada persetujuan sama sekali dari kedua orang tuanya karena telah meninggal dunia, maka pengangkatan anak yang masih dibawah umur harus berdasarkan persetujuan walinya dan balai harta peninggalan.
3. Jika anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat itu seorang janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.<sup>42</sup>

Berdasarkan Staatsblad 1917 maka pengangkatan anak harus dilakukan dengan akta notaris. Namun dengan keluarnya Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan Nomor JHA/1/1/2 tentang prosedur pengangkatan anak warga Indonesia oleh orang asing hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan Pengadilan Negeri, tidak dibenarkan apabila

---

<sup>42</sup> Djaja S, Meliala, *Op.Cit*, hlm. 11-12.

pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.6 Tahun 1983 yang mengatur tentang tata cara pengangkatan anak bahwa untuk mengangkat anak harus terlebih dahulu mengajukan permohonan pengesahan/pengangkatan anak kepada Pengadilan Negeri ditempat anak yang akan diangkat itu berada. Bentuk permohonan itu bisa secara lisan atau tertulis, dan diajukan ke panitera, permohonan diajukan dan ditanda tangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya dengan materai secukupnya dan di alamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat/tinggal domisili anak yang akan diangkat, sedangkan bagi Islam yang ingin mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Pengadilan Agama di tempat/domisili anak yang akan diangkat berada.

Dalam hal pengangkatan anak yang membutuhkan penetapan pengadilan, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Akta kelahiran dari anak tersebut
2. Akta perkawinan/surat nikah dari orang tua asli
3. Akta perkawinan/surat nikah dari orang tua angkat
4. Surat keterangan pekerjaan/penghasilan orang tua angkat
5. Surat perjanjian penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat, disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala desa/kepala lingkungan.

Dalam hal anak yang diangkat berasal dari biro-biro adopsi panti asuhan, cukup dengan akta penyerahan dari biro adopsi tersebut. Khusus dalam hal pengangkatan anak WNI oleh orang WNA diperlukan syarat-syarat tambahan sebagai berikut :

1. Akta kelahiran orang tua angkat
2. Surat keterangan sehat
3. Surat keterangan pekerjaan dan penghasilan calon orang tua angkat (suami isteri)
4. Persetujuan atau ijin untuk mengangkat anak/bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal orang tua angkat
5. Surat penelitian/keterangan dari instansi/lembaga sosial yang berwenang dari negara asal calon arang tua angkat.<sup>43</sup>

Sebenarnya tata cara melakukan pengangkatan anak itu banyak macamnya, terutama di Indonesia yang mempunyai beraneka ragam sistem peradatan, sehingga tata cara pengangkatan anak pun menyesuaikan dengan kebiasaan adat setempat. Pengangkatan anak yang dilakukan menurut adat kebiasaan dalam masyarakat terdiri dari berbagai macam tingkatan dan tetap diperbolehkan. Namun, demi kepastian hukum pengangkatan anak dengan berbagai tingkatan tersebut harus dilakukan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia.

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hlm. 18.

## F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Menurut hukum Islam pengangkatan anak dibenarkan jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
- b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandung, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari anak angkatnya.
- c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekedar tanda pengenalan/alamat.
- d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>44</sup>

Mengenai hak waris anak angkat ini berlaku ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan terhadap anak angkat yang tidak menerima warisan diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>45</sup>

Dengan pasal ini maka KHI telah memberikan kedudukan positif kepada anak angkat berhak mendapatkan bagian dari harta warisan orang tua angkatnya, sebab ada atau tidak wasiat dari orang tua angkat, dengan

---

<sup>44</sup> Rifyal Ka'bah, Hakim Agung-MARI, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, dalam Kumpulan Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007, hlm. 46.

<sup>45</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Op.Cit*, hlm. 94.

sendirinya menurut hukum dianggap ada wasiat, tapi ini perlu diingat bahwa kedudukan wasiat wajibah itu tetap terbatas sifatnya.

Dalam pasal 209 ayat (1) KHI terdapat keterangan tentang wasiat wajibah baik untuk orang tua angkat ataupun untuk anak angkat, ketentuan tentang wasiat wajibah untuk orang tua angkat berbunyi :

Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan 193 tersebut diatas, sedang terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari warisan anak angkatnya.<sup>46</sup>

Sedangkan keterangan wasiat wajibah untuk anak angkat ayat (2) berbunyi :

Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>47</sup>

Dengan demikian, KHI telah menetapkan suatu hak dan kedudukan kepada ahli warisan antara anak angkat dengan orang tua angkat dalam bentuk « *wasiat wajibah* », meskipun ketetapan kedudukan dan hak itu diatur secara terbatas, hal ini tidak mempengaruhi status yang positif secara hukum. Mau tidak mau, sudah tetap dan pasti bahwa anak angkat berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

Tanggung jawab terhadap anak angkat dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkat. Dalam hal hubungan kemahraman dikembalikan kepada hukum masing-masing yang bersangkutan, jadi misalkan ada seorang anak angkat yang beragama Islam, dalam hal menentukan siapa

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

halal dinikah dan haram dinikahi tetap berlaku ketentuan hukum Islam. Begitu juga dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah terhadap seorang anak angkat perempuan juga tetap berlaku ketentuan hukum Islam.

Sebagaimana telah diuraikan di awal, bahwa pengangkatan anak yang diperbolehkan adalah yang memberikan penekanan dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan segala kebutuhan, bukan memperlakukannya sebagai anak kandung. Pengangkatan anak seperti ini merupakan amal baik yang bisa dilakukan oleh orang yang tidak dikaruniai atau dianugrahi seorang anak oleh Allah SWT, mereka melakukannya dalam suatu jenis pendekatan diri kepada Allah SWT dengan mendidik anak yang terbengkalai dari kecintaan keluarganya atau ketidak mampuan orang tuanya.

Akibat hukum pengangkatan anak yang diatur dalam Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917 adalah seperti yang termaktub dalam pasal-pasal dibawah ini :

1. Pengangkatan anak mempunyai akibat hukum bahwa orang yang akan diangkat sebagai anak itu memperoleh nama marga dari ayah angkatnya, dalam hal marganya berbeda dari marga anak yang diangkatnya, pasal 11.<sup>48</sup>
2. Dalam hal sepasang suami isteri mengangkat seorang anak sebagai anak laki-lakinya, maka anak tersebut dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan mereka, pasal 12 ayat (1).<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> M. Budiarto, *Op.Cit*, hlm. 116.

<sup>49</sup> *Ibid*.

3. Dalam hal seorang laki-laki meninggal dengan meninggalkan seorang janda yang berwenang mengangkat seorang anak laki-laki maka balai harta peninggalan berkewajiban melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan mendesak guna menjaga dan mengurus harta yang akan jatuh pada anak yang akan diangkat sebagai anak, pasal 12 ayat (3).<sup>50</sup>
4. Karena pengangkatan anak putuslah hak-hak keperdataan yang berkaitan dengan garis keturunan antara orang tua kandung dan saudara sedarah dari garis samping dengan anak yang diangkat, kecuali terhadap larangan-larangan perkawinan berdasarkan saudara sedarah dan garis samping, ketentuan hukum pidana yang didasarkan pada garis keturunan, ganti rugi biaya-biaya perkara dan sandera, alat bukti persaksian, menjadi saksi mengenai akta otentik, pasal 14.<sup>51</sup>

#### **G. Kewenangan Absolut Peradilan Agama**

Perjalanan sejarah Peradilan Agama secara umum tidak dapat dipisahkan dengan perjalanan sejarah bangsa dan masyarakat Indonesia (khususnya umat Islam) karena sepanjang sejarahnya, eksistensi Peradilan Agama di Indonesia telah mengalami pasang surut seiring dengan pasang surutnya perjuangan kemerdekaan nasional.

Tentang ruang lingkup di dalam Peradilan Agama tersebut. Kita ketahui bahwa Peradilan Agama adalah salah satu badan peradilan negara yang telah disejajarkan dengan peradilan-peradilan yang lainnya menurut

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm. 117.

Undang-Undang Peradilan Agama no .7 tahun 1989.<sup>52</sup> Maka untuk saat ini, berita bagus untuk para pegawai di lingkungan Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama telah resmi berada di bawah langsung Mahkamah Agung dan disejajarkan dengan peradilan-peradilan umum lainnya atau disebut satu atap. Maka dari itu masyarakat perlu memahami bahwa Peradilan Agama, sekarang berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Konstitusi Negara Indonesia mengatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.<sup>53</sup> Dengan demikian sebenarnya baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan pemerintahan tidak boleh ada warga Negara yang mempunyai keistimewaan, termasuk dalam masalah peradilan, semua warga Negara harus tunduk dan patuh kepada keputusan hukum dan diperlakukan sama apabila salah seorang warga Negara tersangkut perkara hukum.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) No. 3 Tahun 2006 Amandemen No. 7 Tahun 1989, Peradilan Agama adalah peradilan yang khusus mengadili perkara-perkara perdata dimana para pihaknya beragama Islam (muslim)<sup>54</sup> dan pada pasal 4 ayat (1), Pengadilan Agama berkedudukan di kotamadya atau Ibu kota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Sedangkan ayat (2),

---

<sup>52</sup> <http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=675>.

<sup>53</sup> UUD 1945 (Pasal 27 ayat (1) amandemen keempat.

<sup>54</sup> Undang-undang Peradilan Agama, (*UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989*), *Op.Cit*, hlm. 51.

Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota propinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah propinsi.<sup>55</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama, yang tertera dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) No. 7 Tahun 1989 menyatakan:

Ayat 1, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan,
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan shadaqoh.

Ayat 2, bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.<sup>56</sup>

Penjelasan mengenai pasal 49 ayat (2), yang dimaksud dengan bidang perkawinan yang diatur dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan antara lain adalah:

1. Izin beristri lebih dari seorang;
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;

---

<sup>55</sup> *Ibid.* hlm. 10.

<sup>56</sup> Sentosa Sembiring, *Tentang Badan Peradilan Dan Penegakan Hukum*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 173.

4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Menunjuk seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya pada hal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;

19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian terhadap wali yang telah menyebabkan kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.<sup>57</sup>

Kewenangan absolut Pengadilan Agama, tertera dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) No. 3 Tahun 2006 Amandemen No. 7 Tahun 1989 menyatakan:

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- |               |                                    |
|---------------|------------------------------------|
| 1. perkawinan | 6. zakat;                          |
| 2. Waris      | 7. Infaq;                          |
| 3. Wasiat     | 8. Shadaqah; dan                   |
| 4. Hibah      | 9. Ekonomi syari'ah. <sup>58</sup> |
| 5. Wakaf;     |                                    |

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud

---

<sup>57</sup>*Ibid.* hlm. 193-194.

<sup>58</sup> Undang-undang Peradilan Agama, (*UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989*) *Op.Cit.* hlm. 28.

dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf;

1. Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:
  - a. Izin beristri lebih dari seorang;
  - b. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
  - c. Dispensasi kawin;
  - d. Pencegahan perkawinan;
  - e. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
  - f. Pembatalan perkawinan;
  - g. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
  - h. Perceraian karena talak;
  - i. Gugatan perceraian;
  - j. Penyelesaian harta bersama;
  - k. Penguasaan anak-anak;
  - l. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;

- m. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
  - n. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
  - o. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
  - p. Pencabutan kekuasaan wali;
  - q. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
  - r. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
  - s. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
  - t. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
  - u. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
  - v. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.
2. Yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang

penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

3. Yang dimaksud dengan “wasiat” adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.
4. Yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki.
5. Yang dimaksud dengan "wakaf" adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.
6. Yang dimaksud dengan "zakat" adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
7. Yang dimaksud dengan “infaq” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas, dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

8. Yang dimaksud dengan “shadaqah” adalah perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Subhanahu Wata’ala dan pahala semata.
9. Yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi:
  - a. Bank syari’ah
  - b. Lembaga keuangan mikro syari’ah.
  - c. Asuransi syari’ah;
  - d. Reasuransi syari’ah;
  - e. Reksa dana syari’ah;
  - f. Obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah;
  - g. Sekuritas syari’ah;
  - h. Pembiayaan syari’ah;
  - i. Pegadaian syari’ah;
  - j. Dana pensiun lembaga keuangan syari’ah; dan
  - k. Bisnis syari’ah.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> *Ibid.* hlm. 41-45

**BAB III**  
**PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN TENTANG**  
**PENGANGKATAN ANAK SEBELUM BERLAKUNYA**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

**A. Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

1. Pengadilan Agama Sleman Zaman Belanda

Sejak zaman belanda, pelayanan hukum di bidang agama tentang masalah perkawinan untuk Daerah Kesultanan Ngayogyakarta (Daerah Istimewa Yogyakarta) dipusatkan pada satu Pengadilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Yogyakarta. Keadaan ini terus berlangsung hingga Indonesia merdeka sampai pada Tahun 1961.

Setelah Indonesia merdeka pada Tahun 1945 rakyat Indonesia semakin lama semakin maju taraf kehidupan dan pendidikannya, yang hal ini semakin terasa pula peningkatan kebutuhan di bidang pelayanan hukum, termasuk pelayanan hukum agama, khususnya hukum keluarga yang mengatur tentang masalah perkawinan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan hukum agama yang mengatur masalah perkawinan ini.<sup>60</sup> Maka pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961 yang mulai berlaku pada

---

<sup>60</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Sleman, 2007.

Tanggal 1 Agustus 1961 menetapkan pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta :

- a. Wonosari, untuk daerah tingkat II Gunung Kidul
- b. Wates, untuk daerah tingkat II Kulon Progo
- c. Bantul, untuk daerah tingkat II Bantul
- d. Sleman, untuk daerah tingkat II Sleman<sup>61</sup>

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dasar pembentukan Pengadilan Agama Kelas I B Sleman berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1961 Tanggal 25 Juli 1961 sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ini termasuk juga Pengadilan Agama Sleman masuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang.

Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1992 Tanggal 31 Agustus 1992 dibentuklah Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, sehingga sejak berlakunya Undang-Undang tersebut, maka Yurisdiksi Pengadilan Agama di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berpindah dari Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang ke Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, dan baru pada Tanggal

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Arwan Ahmad, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sleman, tanggal 3 April 2008.

30 Januari 1993 Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta diresmikan pengoperasiannya oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Gedung Pengadilan Agama Sleman terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman, gedung dibangun pada Tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m<sup>2</sup> dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m<sup>2</sup> melalui anggaran DIP Pemda Sleman. Kemudian pada tahun 1980 dilaksanakan rehabilitasi/perluasan 296 m<sup>2</sup> berdasarkan APBN 1978 dengan biaya sebesar Rp. 6.694.000,- dilaksanakan oleh CV. Budi Utama sehingga luas tanah seluruhnya 800 m<sup>2</sup> dan luas bangunan seluruhnya 368 m<sup>2</sup>.

Hal yang berkaitan dengan struktur organisasi, Hukum Acara Peradilan Agama diatur berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( sekarang telah dirubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006).<sup>62</sup>

## 2. Perkembangan Pengadilan Agama Sleman

Dalam tahap perkembangan Pengadilan Agama Sleman ternyata tidak terlepas juga mengenai pembahasan Pengadilan Agama di Indonesia secara umum :

### a. Wilayah Yurisdiksi

Wilayah Yurisdiksi/wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman sejak berdirinya sampai sekarang meliputi se-Daerah Tingkat II

---

<sup>62</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Sleman, 2007.

kabupaten Sleman yang terdiri dari 17 kecamatan dan 86 kelurahan  
yaitu:

- |                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| 1. Kecamatan Turi         | = 4 Kelurahan               |
| 2. kecamatan Mlati        | = 5 Kelurahan               |
| 3. Kecamatan Prambanan    | = 6 Kelurahan               |
| 4. Kecamatan Berbah       | = 4 Kelurahan               |
| 5. Kecamatan Seyegan      | = 5 Kelurahan               |
| 6. Kecamatan Minggir      | = 5 Kelurahan               |
| 7. Kecamatan Moyudan      | = 4 Kelurahan               |
| 8. Kecamatan Sleman       | = 5 Kelurahan               |
| 9. Kecamatan Tempel       | = 8 Kelurahan               |
| 10. Kecamatan Ngaglik     | = 6 Kelurahan               |
| 11. Kecamatan Cangkringan | = 5 Kelurahan               |
| 12. Kecamatan Pakem       | = 5 Kelurahan               |
| 13. Kecamatan Ngemplak    | = 5 Kelurahan               |
| 14. Kecamatan Depok       | = 3 Kelurahan               |
| 15. Kecamatan Kalasan     | = 4 Kelurahan               |
| 16. Kecamatan Godean      | = 7 Kelurahan               |
| 17. Kecamatan Gamping     | = 5 Kelurahan <sup>63</sup> |

---

<sup>63</sup> Pengadilan Agama Sleman, *Data Statistik*, 2007.

b. Volume Perkara

Sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan wewenangnya pada waktu perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Akan tetapi setelah berlakunya UU perkawinan meningkat menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun.<sup>64</sup>

**B. Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn**

Untuk lebih memperjelas pembahasan, maka penulis mencoba memaparkan perkara putusan pengangkatan anak yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman, yang diputus pada tanggal 11 Januari 2006 yang pada pokoknya adalah mengenai perkara pengangkatan anak. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis akan mengambil sampel perkara putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn, sebagai berikut :

- JUPRI WIYANTO, S. Ag. bin CIPTO SUGIYARTO, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Plumbon Tengah RT 01 RW 11, Desa Mororejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut “Pemohon I”; SAINA MAESYAROH binti SAHWADI, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Plumbon Tengah RT 01 RW 11, Desa Mororejo, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Selanjutnya disebut “Pemohon II”;

---

<sup>64</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Sleman, 2007.

*Tentang duduk perkara*, Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 22 Nopember 2005 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan register No: 19/Pdt.P/2005/PA.Smn tanggal 22 Nopember 2005 yang intinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dengan Nomor Akte Nikah: 69/69/I/2001, selama usia perkawinan sampai sekarang ini Pemohon belum juga dikaruniai anak kandung.
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak, dari Ibu SANI yang bernama TSABITA AFIDATI lahir pada hari Rabu Kliwon tanggal 09 Nopember 2005 dari pasangan seorang suami bernama Joko Margono seorang istri bernama Sani.
3. Bahwa orang tua kandung anak tersebut yang bernama SANI (ibu kandung) tidak keberatan jika anaknya yang bernama TSABITA AFIDATI diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II.
4. Bahwa para Pemohon sebagai orang tua angkat akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap anak tersebut dan akan memperlakukan dengan baik sebagaimana orang tua anak kandung sendiri dan tidak akan menelantarkan anak tersebut serta tidak akan menghapus, memutuskan nasab anak tersebut terhadap orang tua kandungnya.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

▪ PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama TSABITA AFIDATI dibawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon I (JUPRI WIYANTO, S.Ag. bin CIPTO SUGIYARTO) dan Pemohon II (SAINA MAESYAROH binti SAHWADI).
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini.

▪ SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

*Menimbang*, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan;

*Menimbang*, bahwa Majelis telah memberi nasehat agar Pemohon I dan Pemohon II mempertimbangkan masak-masak, setelah dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II memperjelas permohonannya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2001, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak, sehingga Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk memelihara anak/mengangkat anak;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua anak yang akan dirawat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar anak yang akan diasuh bernama TSABITA AFIDATI;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup dan mampu untuk mengasuh Tsabita Afidati sampai dewasa dan mandiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup bertanggung jawab penuh atas kebutuhan nafkah dan pendidikan Tsabita Afidati sesuai kemampuan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup merawat Tsabita Afidati seperti layaknya anak kandung sendiri, Pemohon I dan Pemohon II tidak akan menyia-nyiakan Tsabita Afidati;

*Menimbang, bahwa* atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka orang tua Tsabita Afidati bernama Joko Margono dan Ibu Sani telah hadir di persidangan dan telah memberikan jawaban/tanggapan sebagai berikut :

- Bahwa benar Tsabita Afidati anak Joko Margono dan Ibu Sani;

- Bahwa benar Joko Margono dan Ibu Sani masih terikat dalam perkawinan;
- Bahwa Joko Margono dan Ibu Sani menyatakan rela menyerahkan anaknya bernama Tsabita Afidati kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Joko Margono dan Ibu Sani mohon kepada Pemohon I dan Pemohon II bertanggung jawab penuh terhadap anaknya tersebut, dan mohon agar Tsabita Afidati dididik secara Islami dan mohon persaudaraan ini agar langgeng;

*Menimbang*, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 34.0414.250670.12100 berlaku sampai 25 Juni 2007 dan Pemohon II Nomor 34.0414.450569.12101 berlaku sampai 5 Mei 2007 yang keduanya dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Tempel, yang telah di leges dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 69/69/I/2001 tanggal 26 Januari 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang yang telah di leges dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANI (Ibu Anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1302076612880002 tanggal 29 Juli 2003 berlaku sampai tanggal 25 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang telah di leges dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 350/78/X/1982 tanggal 29 Oktober 1982 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul yang telah di leges dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Joko Margono (Ayah Anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II) Nomor 1302072707600001 tanggal 13 September 2003 berlaku sampai tanggal 27 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul yang telah di leges dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;

Pertimbangannya Pemohon I dan Pemohon II menyimpulkan bahwa mereka tetap pada permohonannya yaitu tentang pengangkatan anak.

Pertimbangannya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapannya.

Menimbang bahwa untuk meringkas penetapan ini diuraikan dalam Berita Acara Sidang sebagai berikut;

*Tentang Hukumnya, Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;*

*Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya;*

*Menimbang, bahwa orang tua anak yang akan diasuh Pemohon I dan Pemohon II (Joko Margono dan Ibu Sani) telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya di persidangan;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II), maka terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2001 dan sampai saat ini belum dikaruniai anak;*

*Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan kesanggupannya untuk mengasuh secara sungguh-sungguh terhadap Tsabita Afidati dan tidak akan menelantarkan anak tersebut;*

*Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan alat bukti Kutipan Akta Nikah Joko Margono dan Ibu Sani (bukti P.4) sehingga terbukti anak yang akan diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut lahir dalam ikatan perkawinan Joko Margono dan Ibu Sani;*

*Menimbang*, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan dirinya mempunyai kemampuan/mempunyai penghasilan yang cukup untuk membesarkan Tsabita Afidati;

*Menimbang*, bahwa orang tua Tsabita Afidati menyatakan rela anaknya diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan mohon anaknya tersebut diasuh secara Islami dan tetap menyambung tali persaudaraan;

*Menimbang*, bahwa pengasuhan anak yang akan dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II semata-mata atau didorong karena Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, demikian pula motivasi lain adalah mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan keluarga hal ini sesuai pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 4/1979 jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002;

*Menimbang*, bahwa pengasuhan anak/pengangkatan anak oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak memutuskan hubungan darah atau hubungan nasab antara anak dengan orang tua kandungnya, maka apabila pengasuhan anak dimaksudkan untuk memutuskan hubungan nasab, maka hal ini tidak diijinkan karena tidak sesuai dengan QS. al-Ahzab ayat (4-5);

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَم قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَسْمَعُ الْخَفِيَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ {4} ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ

فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا  
تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا {5} <sup>65</sup>

*"Artinya: "Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rogganya, dan Dia tidak menjadikan isteri-isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang lurus). Panggilah mereka dengan memakai nama bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggilah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang khilaf kamu padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

*Menimbang,* bahwa pengasuhan/pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah anak tersebut dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya, oleh karenanya anak tersebut tetap dinasabkan kepada orang tua kandungnya;

*Menimbang,* bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka bagi anak angkat perempuan yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandungnya sebagaimana diatur dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam dan apabila ternyata ia tidak mempunyai wali nasab atau wali nasabnya tidak memenuhi syarat atau mafqud atau berhalangan atau adhol, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 nikahnya dapat dilangsungkan dengan wali hakim;

---

<sup>65</sup> Departemen Agama RI, *loc.cit*

*Menimbang*, bahwa pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan nasab, kewarisan dan hubungan *hukum* lainnya dengan orang tua angkat, kecuali hak dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang*, bahwa untuk menjamin keselamatan agama dan keyakinan anak yang bersangkutan baik di dunia maupun di akhirat, maka orang tua yang akan mengasuh anak tersebut harus beragama Islam, hal ini telah dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Penduduk Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

*Menimbang*, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengasuhan anak/pengangkatan di Pengadilan hal ini dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan anak dalam arti kejelasan kedudukan anak secara hukum hal ini sesuai pasal 55 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang*, bahwa untuk menjamin adanya ketertiban, kepastian dan perlindungan hukum untuk anak yang menyangkut pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan dan beralihnya tanggung jawab dari orang tua anak kepada orang tua angkat, maka harus dengan putusan Pengadilan hal ini berdasarkan pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam;

*Menimbang*, bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas maka dalam perkara ini yang menyangkut pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan dan tanggung jawab mengasuh Tsabita Afidati yang semula berada ditangan Joko Margono dan Ibu Sani sebagai orang tua asal sejak penetapan ini beralih sepenuhnya kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Menimbang*, bahwa dengan mengingat pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Undang-undang perlindungan anak, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Menimbang*, bahwa perkara ini di bidang perkawinan pula berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

▪ MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama TSABITA AFIDATI (anak dari Bapak Joko Margono dan Ibu Sani) sebagai anak angkat Pemohon I

(JUPRI WIYANTO, S.Ag. bin CIPTO SUGIYARTO) dan Pemohon II (SAINA MAESYAROH binti SAHWADI) dan berada dalam asuhan/perawatannya;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 192.000,- (seratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2006 M bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1426 H oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dengan susunan SRI MURTINAH, SH sebagai Ketua Majelis Drs. WAN AHMAD dan Dra. ULIL USWAH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu FAHRUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua asal.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 26.000,-
  2. Proses Perkara : Rp. 160.000,-
  3. Meterai\_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 192.000,-<sup>66</sup>

**C. Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Sleman Tentang Putusan No.19/Pdt.P/2005/Pa.Smn.**

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Pasal 10 ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan, bahwa Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.<sup>67</sup> Salah satu badan Peradilan yang bertugas menjalankan peran tersebut adalah Pengadilan Agama. Di dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama (UUPA) No. 3 Tahun 2006 Amandemen Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, menyatakan: “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, Ekonomi syari'ah.”<sup>68</sup>

Salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama di bidang perkawinan adalah penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Sebagai badan Peradilan di Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya telah menangani perkara tentang pengangkatan anak, dan tercatat untuk Tahun 2005 Pengadilan Agama Sleman sudah memutuskan perkara tentang pengangkatan anak sebanyak dua kali.<sup>69</sup>

Dalam wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman mengatakan ada tiga bentuk pengangkatan anak di Indonesia:

---

<sup>67</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit*, hlm. 15.

<sup>68</sup> Undang-Undang Peradilan Agama, (*UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989*), Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006. hlm. 28.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Arwan Ahmad, *Loc cit*.

1. Pengangkatan anak antar warga negara Indonesia,
2. Pengangkatan anak warga negara asing oleh orang tua angkat warga negara Indonesia,
3. Pengangkatan anak warga Indonesia oleh orang tua angkat warga negara asing.

Pada saat itu, tepatnya sebelum disahkannya UU No.3 Tahun 2006 perubahan atas UU No.7 Tahun 1989, ketiga bentuk tentang pengangkatan anak tersebut belum diatur dalam Undang-Undang Nasional secara memadai. Sebagai dasar hukum terhadap pengangkatan anak adalah Staatsblad 1917 No.129 Bab II dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979. Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka hanya Pengadilan Negeri lah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara pengangkatan anak. Akibatnya praktek-praktek pengangkatan anak yang selama ini diselenggarakan di pengadilan negeri dikhawatirkan tidak akan memberikan pengayoman dan perlindungan hukum.<sup>70</sup>

Dalam penetapan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri, faktor agama anak angkat dan orang tua angkat tidak dicantumkan, jika demikian keadaannya bisa terjadi praktek-praktek pengangkatan anak dari subyek hukum yang berbeda-beda agamanya, dan apa yang dipraktekkan orang-orang masa jahiliyah dijadikannya mereka anak angkat menjadi anak kandung

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman,. Pada tanggal 03 April 2008. pukul 09.30 s/d 11.30.

orang tua angkat dan mereka saling mewarisi antara keduanya, tentu hal ini tidak dikehendaki oleh umat Islam, terutama masyarakat yang konsisten agama Islamnya tinggi. Dan itu menjadi alasan kuat umat Islam mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Agama.<sup>71</sup>

Dalam hal ini, permasalahan Kewenangan Pengadilan Agama dalam putusan pengangkatan anak mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (InsPRES No.1 Tahun 1991) Pasal 171 Huruf h, berbunyi: “.....*berdasarkan putusan pengadilan.*”<sup>72</sup> Apabila melihat peraturan yang ada maka pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan negeri, sebab hanya pengadilan inilah yang berwenang memutus perkara ini, karena berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum: “menyebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama”.<sup>73</sup>

Jika memahami jiwa Kompilasi Hukum Islam maka dapat ditangkap bahwa Kompilasi Hukum Islam ingin memberikan jalan keluar bagi umat Islam untuk menerapkan hukum tentang pengangkatan anak ini sesuai dengan hukum Islam yaitu pengangkatan anak tidak menyebabkan putusannya hubungan darah anak angkat dengan orang tua dan keluarga kandung dan anak angkat tidak mewarisi harta orang tua angkatnya. Apabila ketentuan dalam pasal tersebut tetap menunjuk kepada kewenangan pengadilan negeri maka ketentuan pasal

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

<sup>72</sup> Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Op.cit.*, hlm. 82.

<sup>73</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit.* hlm. 41.

tersebut akan kontradiktif dengan kandungan dan misinya yaitu kumpulan hukum Islam.<sup>74</sup>

Sebelumnya penulis akan memaparkan tentang hirarki Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia berdasarkan TAP. MPR Nomor III/2000, yang tata urutannya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR RI
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden yang bersifat mengatur
7. Peraturan Daerah

Berbicara mengenai Kompilasi Hukum Islam, maka berbicara tentang Instruksi Presiden yang termuat dalam Inpres No.1 Tahun 1991. Dalam hal ini, dalam hirarki Perundang-Undangan tidak disebutkan adanya Inpres (Instruksi Presiden) sehingga status hukum Inpres sebagai dasar hukum menjadi lemah, akan tetapi menurut hakim Muqorrobin mengatakan menurut Ismail Sunny berpendapat oleh karena sudah jelas bahwa bidang perkawinan, kewarisan, dan wakaf bagi pemeluk-pemeluk Islam telah ditetapkan oleh Undang-Undang yang berlaku adalah hukum Islam, maka Kompilasi Hukum Islam itu memuat hukum materilnya yang dapat ditetapkan oleh Presiden dalam hal ini Instruksi Presiden.

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, *Loc.cit.*

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 itu adalah dasar hukumnya Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Kekuasaan presiden untuk memegang kekuasaan pemerintah negara”.<sup>75</sup> Maka status InsPRES disejajarkan dengan Kepres.<sup>76</sup>

Menurut Abdul Gani Abdullah menyatakan bahwa dilihat dari tata hukum nasional, Kompilasi Hukum Islam dihadapkan pada dua pandangan; *pertama*, sebagai hukum tidak tertulis seperti yang ditunjukkan oleh pengguna instrumen hukum berupa Inpres yang tidak termasuk dalam rangkaian tata urutan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi sumber hukum tertulis. Kelemahan pandangan ini terletak pada pengabdian terhadap beberapa sumber pengambilan bagi penyusun buku I dan III Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari Undang-Undang No.1 Tahun 1946 jo. No.9 Tahun 1975, PP No.28 Tahun 1977. Sumber-sumber tersebut mengakrabkan Kompilasi Hukum Islam menjadi hukum tertulis. Buku II cenderung mendukung pendapat ini sekalipun dalam kenyataannya ia juga disusun dengan mengambil kaidah hukum dari Yurisprudensi Indonesia sepanjang mengenai kewarisan Islam.

*Kedua*, Kompilasi Hukum Islam dapat dikategorikan sebagai hukum tertulis. Sumber yang ditunjukkan di atas menunjukkan Kompilasi Hukum Islam berisi *law* dan *rule* yang pada gilirannya terangkat menjadi *law* dengan *potensi political power*, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dipandang sebagai salah satu

---

<sup>75</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 4 ayat (1).

<sup>76</sup> Ismail Sunny, dicetak bersama Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Banjarmasin: Akapres, 1992, hlm. 53.

produk *political power* yang mengalirkan Kompilasi Hukum Islam dalam jajaran *law*.<sup>77</sup>

Kompilasi Hukum Islam adalah aturan/norma yang bersumber pada syari'ah kemudian di formulasikan dengan pemahaman fiqh dari para fuqaha yang bersifat plural selanjutnya dipahami, diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai bagian dari kehidupan beragama.<sup>78</sup> Di dalam sambutannya Menteri Agama Republik Indonesia H. Muhammad Maftuh Basyuni, dalam bukunya Huzaemah Tahido Yanggo menyatakan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah fiqh Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Di dalam sistem hukum yang menjadi arah pembinaan hukum nasional Indonesia.<sup>79</sup>

Inspres sebagai suatu produk eksekutif dalam hal ini presiden sudah sangat tepat untuk mengantarkan Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan sebutan Inspres singkatan dari Instruksi Presiden mengandung makna "*perintah*", artinya sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan. Secara hirarki perintah itu berasal dari Presiden kepada seorang pembantunya dalam hal ini Menteri Agama sebagai seorang yang mempunyai kompetensi dalam urusan-urusan yang berkenaan dengan umat beragama di Indonesia, salah satu

---

<sup>77</sup> Abdullah, Abdul Gani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Cet. Ke-1, Gema Insani Press, 1994, hlm. 63-64.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 03 April 2008.

<sup>79</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, dkk, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republik, 2004, hlm. Viii.

diantaranya umat Islam.<sup>80</sup> Esensi dari instruksi itu adalah penyebar luasan Kompilasi Hukum Islam yang bertujuan untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Instansi pemerintah cukup banyak, tetapi instansi yang berkepentingan dan relevan dalam hal pengangkatan anak adalah Pengadilan Agama.<sup>81</sup>

Pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Menteri Agama Nomor. 154/1991. Dalam konsiderannya pada bagian mengingat, Keputusan Menteri Agama itu menyebutkan dasar hukum pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 UUD 1945. Dan dalam dictum pertamanya menetapkan “seluruh Instansi Departemen Agama dan Instansi Pemerintah lainnya yang terkait agar menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan sebagaimana yang dimaksud dalam dictum pertama Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam masalah-masalah tersebut”, sedangkan dalam dictum kedua menyatakan agar dalam menyelesaikan masalah dibidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan Instansi-Instansi yang disebut dalam dictum I sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam disamping aturan perundangan lainnya.<sup>82</sup>

Setelah berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989, maka kekuasaan Pengadilan Agama menjadi jelas, yaitu sebagaimana yang dinyatakan dalam

---

<sup>80</sup> Abdurahman, *Loc.cit.*

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, *Loc. cit.*

<sup>82</sup> Abdurahman, *Op.cit.* hlm. 55-56.

Pasal 49 ayat (1) meliputi bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, wakaf dan shadaqah.<sup>83</sup> Yang dimaksud dengan bidang perkawinan menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2) penjelasannya adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang meliputi 22 pokok masalah, diantaranya yang berkaitan dengan masalah penguasaan anak-anak, pemeliharaan anak, putusan sah atau tidaknya seorang anak, penetapan asal-usul seorang anak dan perwalian.<sup>84</sup>

Dari sekian banyak yang berkaitan dengan masalah anak, masalah pengangkatan anak sama sekali tidak disinggung-singgung dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Undang-Undang No.7 Tahun 1989. Dengan demikian, tampaknya tidak dapat dijadikan alasan bahwa Pengadilan Agama kehilangan kekuasaannya terhadap masalah pengangkatan anak, sebab bagaimanapun juga bagi yang beragama Islam masih mempunyai kesadaran dan kepentingan hukum terhadap masalah pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengangkatan anak, dalam hal ini hakim merefleksikan dari hukum Islam, merefleksikan hukum yang berkembang dalam masyarakat juga menampung aspirasi dan rasa keadilan, karena masyarakat sudah berkembang, rasa keadilan sudah menjadi harga mati dan sepantasnya menjadi hak masyarakat Islam. Dalam tata

---

<sup>83</sup> Undang-undang Peradilan Agama, *Op.cit.* hlm. 71.

<sup>84</sup> *Ibid.* hlm. 116.

hukum nasional di Indonesia keberadaan hukum yang hidup ditengah-tengah masyarakat diakui eksistensinya, dalam hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Pasal 28 ayat 1 yang menyatakan:

*“Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”*<sup>85</sup>

Kata *“menggali”* mengasumsikan bahwa hukumnya ada, tetapi tersembunyi agar sampai ke permukaan maka masih harus digali, dicari dan diketemukan.<sup>86</sup>

Dalam menetapkan keputusan, hakim tentunya harus memutuskan dengan seadil-adilnya untuk menyelesaikan suatu perkara menurut hukum yang berlaku bagi masyarakat. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup dan matang dalam setiap mengambil keputusan. Putusan yang dijatuhkan mengandung pengertian yang merefleksikan dimensi keutuhan pertanggung jawaban terhadap hukum, kebenaran dan keadilan serta pertanggung jawaban kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hakim dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana tercantum dalam pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun 2004. Hakim juga harus mendapatkan pertimbangan yang cukup dan matang untuk menyelesaikan perkara pengangkatan anak.

Akibat dari pertimbangan hukum tentang pengangkatan anak sudah tidak ada masalah karena :

---

<sup>85</sup> Sentosa Sembiring, *Op.cit.* Hal. 18.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, *Loc.cit.*

- Karena Kompilasi Hukum Islam tetap menjadi rujukan
- Undang-Undang No.3 Tahun 2006 itu muaranya untuk kesejahteraan anak
- Dalam pasal 12 ayat 1 No.4 Tahun 1979 berbunyi : *Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.*
- Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.<sup>87</sup>

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrabin, *Loc.cit.*

**BAB IV**  
**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN**  
**TENTANG PENGANGKATAN ANAK SEBELUM BERLAKUNYA**  
**UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006**

**A. Analisis Hukum Positif Terhadap kewenangan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006**

Tradisi memelihara atau mengasuh anak saudara dekat atau jauh atau anak orang lain, sudah sering dilakukan di Indonesia dengan berbagai sebutan. Munculnya perbuatan “mengangkat anak” semula didesak oleh saling membutuhkan antara dua pihak yang terkait dalam kehidupan bermasyarakat. Pihak yang pertama adanya ketidakmampuan dalam memenuhi kehidupan sendiri maupun keluarga, adanya kesadaran ketidakmampuan dalam “membesarkan” anak kandungnya sendiri. Sedangkan pihak kedua adalah orang yang berkeinginan memiliki anak tetapi karena satu hal dan lain hal tidak dikaruniai anak selama perkawinan yang bertahun-tahun lamanya. Desakan keinginan untuk mengasuh anak seperti anak kandungnya sendiri sedemikian besarnya sekaligus ingin melanjutkan keturunan (walaupun bukan darah dagingnya sendiri).

Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktik pengangkatan anak, baik dari segi administrasi, dan kepastian hukumnya, maka diterbitkan beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain: Staatsblad 1917 nomor

129, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, tentang pengangkatan anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, dan beberapa yurisprudensi tetap yang selama ini menjadi sumber rujukan Pengadilan Negeri dalam menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan kepadanya.<sup>87</sup>

Pengamatan Mahkamah Agung menghasilkan kesimpulan bahwa permohonan pengesahan dan/atau pengangkatan anak yang telah diajukan ke Pengadilan Negeri tampak kian bertambah, baik yang merupakan permohonan khusus pengesahan/pengangkatan anak yang menunjukkan adanya perubahan, pergeseran, dan variasi-variasi pada motivasinya.<sup>88</sup>

Salah satu bidang hukum keluarga yang eksplisit masuk dalam ruang lingkup kewenangan absolut lingkungan Peradilan Agama, menyusul diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006<sup>89</sup> tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah bidang pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Atas dasar ketentuan tersebut, maka secara absolut

---

<sup>87</sup> Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena, 2008, hlm. 6.

<sup>88</sup> Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 28.

<sup>89</sup> Pada Pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 menyatakan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: a. Perkawinan .....”. Penjelasan Huruf a Pasal 49 antara lain menyatakan “Yang dimaksud dengan ‘perkawinan’ adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku dilakukan menurut syari’ah, antara lain : ..... penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam....”

Pengadilan Agama berwenang dalam menerima, memeriksa dan memutus permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak, sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Pengadilan Agama, sebab meskipun belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara eksplisit menyatakan Pengadilan Agama berwenang dalam menangani perkara permohonan pengangkatan anak, namun seiring dengan berlakunya Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana status, hak dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat diakui eksistensinya sebagaimana ketentuan pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 ayat (1) dan (2) KHI, masyarakat (umat Islam) pun sudah banyak yang mengajukan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan Agama, yang kemudian diterima, diperiksa dan diputus/dikabulkan oleh pengadilan agama.<sup>90</sup>

Seperti halnya Pengadilan Agama Sleman dalam putusan No. 19/Pdt.P/2005/PA. Smn memutuskan perkara tentang pengangkatan anak yang duduk perkara adalah pasangan suami isteri Jupri Wiyanto, S.Ag bin Cipto Sugiyarto (36 tahun) dan Saina Maesyaroh binti Sahwadi (36 tahun) telah menikah pada Tanggal 26 Januari 2001, tetapi sampai tanggal 22 Nopember 2005 belum dikaruniai anak. Mereka bermaksud dan berkeinginan untuk mengangkat seorang anak perempuan yang di beri nama TSABITA AFIDATI yang lahir pada hari Rabu Kliwon Tanggal 9 Nopember 2005 dari pasangan suami istri A dan B yang sah.

---

<sup>90</sup> Cik Basir, “Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006”, dalam Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007, hlm. 72.

Kemudian yang menjadi permasalahan adalah bagaimana putusan Pengadilan Agama Sleman No. 19/Pdt.P/2005/PA. Smn dalam tinjauan peraturan perundang-undangan, dimana putusan ini ditetapkan sebelum terbitnya UU No.3 Tahun 2006, sebagai dasar hukum terhadap pengangkatan anak adalah Staatsblad 1917 No.129 Bab II dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979. Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka hanya Pengadilan Negeri lah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara pengangkatan anak. Dengan kata lain yuridiksi absolut lingkungan peradilan agama tidak menjangkau perkara permohonan anak.

Di Indonesia, pengangkatan anak telah menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang per orang dalam keluarga. Hal penting yang perlu digarisbawahi adalah bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan pengadilan.<sup>91</sup> Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan kearah penertiban praktik hukum pengangkatan anak itu dikemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa sebagai dasar hukum pengangkatan anak pada waktu itu adalah Staatsblad 1917 No.129 Bab II dan

---

<sup>91</sup> Hal serupa dapat dilihat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979, dan pasal 1 ayat (9) UU No.23 Tahun 2002. Namun perlu penulis sampaikan bahwa untuk membuktikan sah atau tidaknya seseorang sebagai anak angkat tidak mesti dengan putusan pengadilan, tetapi cukup dengan melihat bahwa seseorang telah diasuh, dididik, dikhitankan dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. Lihat Putusan Mahkamah Agung No. 1413/K/Pdt/1988.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No.2 Tahun 1979. Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka hanya Pengadilan Negerilah yang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili tentang perkara pengangkatan anak. Menurut Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman, hal tersebut berakibat produk hukum yang diputuskan di Pengadilan Negeri tidak memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi orang-orang Islam.<sup>92</sup>

Guna memberikan gambaran putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak tidak memberikan pengayoman dan perlindungan hukum bagi orang-orang Islam, berikut penulis paparkan perbedaan prinsip hukum penetapan pengadilan negeri dan hukum Islam tentang pengangkatan anak.

No.	Aspek/Unsur	Penetapan PN	Hukum Islam
1.	Hubungan nasab	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasab anak angkat putus dengan nasab orang tua kandung dan saudara-saudaranya, serta akibat hukumnya.</li> <li>Nasab anak angkat beralih menjadi nasab orang tua angkat dan saudara serta anaknya dengan segala akibat-akibat hukumnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nasab anak angkat tidak putus dengan nasab orang tua kandung, dan saudara-saudaranya</li> <li>Yang beralih hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan, dan lain-lain.</li> </ul>
2.	Perwalian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anak angkat dipanggil dengan "bin" orang tua angkatnya.</li> <li>Orang tua angkat menjadi wali penuh terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan wali nikah atas anak angkatnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tetap dipanggil dengan "bin/binti" orang tua kandung.</li> <li>Orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, tindakan hukum, dan tidak termasuk wali nikah jika anak angkatnya</li> </ul>

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman, Pada tanggal 03 April 2008. pukul 09.30 s/d 11.30.

3.	Hubungan mahrom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak angkat tidak boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga tidak boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat dari orang tua angkat.</li> </ul>	<p>perempuan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak angkat boleh dinikahkan dengan orang tua angkatnya, juga boleh dinikahkan dengan anak kandung atau anak angkat lain dari orang tua angkatnya.</li> </ul>
4.	Hak waris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak angkat dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua angkatnya, sebagaimana hak-hak dan kedudukan yang dimiliki anak kandung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak angkat tidak boleh menjadi ahli waris orang tua angkatnya. Tapi anak angkat memperoleh wasiat wajibah dari orang tua angkatnya.<sup>93</sup></li> </ul>

Pengadilan dalam lingkungan peradilan agama, sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, telah menangani perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang-orang Islam berdasarkan hukum Islam,<sup>94</sup> hanya berdasarkan desakan dan kebutuhan yang terjadi dalam masyarakat muslim itu sendiri, karena dalam hukum pengangkatan anak dalam konsep Staatsblad nomor 129 tahun 1917<sup>95</sup> yang memiliki unsur-unsur dan akibat hukum yang sama dengan praktik pengangkatan anak dalam masyarakat

<sup>93</sup> Andi Syamsu Alam, *op.cit.*, hlm. 16

<sup>94</sup> Contoh lain penetapan pengangkatan anak oleh Pengadilan Agama sebelum diberlakukannya UU No. 3 Tahun 2006 adalah Penetapan No. 011/Pdt.P/2001/PA.Bn oleh Pengadilan Agama Bengkulu dan Penetapan No. 06/Pdt.P/2006/PA.Btl oleh Pengadilan Agama Bantul. Rifyal Ka'bah, "Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya", dalam *Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007, hlm. 43.

<sup>95</sup> Staatsblad nomor 129 tahun 1917 merupakan produk hukum pemerintahan Hindia Belanda yang mengatur tentang pengangkatan anak yang pertama-tama khusus diberlakukan bagi golongan Tionghoa saja, namun dalam perkembangannya banyak masyarakat yang ikut menundukkan diri pada Staatsblad tersebut. Point penting pasal 5 sampai 15 Staatsblad nomor 129 tahun 1917 adalah anak yang akan diangkat (diadopsi) harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya (orang tua angkat). Lebih jelasnya baca Andi Syamsu Alam, *op.cit.*, hlm. 3-4.

jahiliyah, telah dilarang oleh Allah SWT melalui surat al-Ahzab ayat 4-5.<sup>96</sup> Tetapi konteks pengangkatan anak dalam semangat nilai-nilai ta'awun, kemashlahatan, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan tetap menjadi bagian yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh Islam.

Mahmud Syaltut menyatakan bahwa pengangkatan anak dalam konteks mengangkat anak orang lain yang diperlakukan seperti memperlakukan anak sendiri dalam hal kasih sayang, nafkah sehari-hari, pendidikan, dan lain-lain, tanpa harus menyamakan sebagai anak kandung, maka pengangkatan anak seperti ini dalam Islam dibenarkan.<sup>97</sup>

Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa "Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".<sup>98</sup> Oleh karena itu, hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat,<sup>99</sup> pengangkatan anak dalam konteks ta'awun dan semangat pelurusan hukum sesuai dengan asas komitmen akidah sebagian besar bangsa Indonesia sebagai salah satu unsur dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat menjadi satu poin penting yang

---

<sup>96</sup> Dalam ayat ini diperintahkan kaum muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya, dan jika tidak dinasabkan kepada orang tuanya akan berdampak pada perwalian, kejelasan asal-usul dan kecurangan dalam pengalihan harta kekayaan yang berakibat terlanggarnya tujuan syari'at yang berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan dan harta.

<sup>97</sup> Mahmud Syaltut, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1991, hlm. 321

<sup>98</sup> Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Bahkan Pasal 22AB (Algemene Bepalingen van wetgeving vor Indonesia) secara tegas menentukan bahwa hakim yang menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menyebutkan tidak jelas atau tidak lengkap, maka ia dapat dituntut untuk dihukum karena menolak mengadili. Lihat Ahmad Kamil, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 9.

<sup>99</sup> Pasal 28 ayat (1) UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

dijadikan dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara permohonan anak.<sup>100</sup>

Asas hukum tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia juga menjunjung tinggi sistem hukum dalam common law yang menghargai hakim sebagai makhluk mulia dan memiliki hati nurani serta kemampuan untuk menangkap sinyal nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai hukum riil yang oleh hakim dapat digali sebagai bahan ramuan untuk menciptakan “hukum yurisprudensi”<sup>101</sup> dalam menangani kasus hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Dengan berdasar pada asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dan “hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” seperti yang telah dipaparkan di atas, menurut hemat penulis putusan Pengadilan Agama Sleman No. 19/Pdt.P/2005/PA. Smn sesuai dengan peraturan yang ada. Dengan kata lain putusan tersebut merupakan yuridiksi absolut lingkungan peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman.

Penulis tambahkan bahwa berdasarkan asas yang lebih khusus (Lex spesialis derogot) menghapus asas yang lebih umum (lex generalis), dan disisi lain berdasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

---

<sup>100</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 24-25.

<sup>101</sup> Hukum Yurisprudensi adalah semua putusan hakim terhadap suatu perkara yang dasar hukumnya tidak ada atau kurang jelas, yang telah berkekuatan hukum tetap, diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama dalam waktu lama secara berulang-ulang. Ahmad Kamil, *op.cit.*, hlm. 10.

Perlindungan anak Pasal 39 ayat 3 yang berbunyi “Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat”<sup>102</sup> jadi, antara orang tua angkat dan anak angkat nantinya tidak ada persilangan agama. Dengan begitu kewenangan pengangkatan anak bagi mereka yang beragama Islam sudah seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Kewenangan Pengadilan Agama menetapkan asal-usul anak sebenarnya sudah disinggung dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sejak 1991, dan sudah seharusnya kewenangan dari Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak hanya terbatas pada pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam, seperti halnya gugat cerai bagi mereka yang beragama nonmuslim yang diajukan ke Pengadilan Negeri dan bagi yang bergama Islam ke Pengadilan Agama. Apabila klasifikasi tersebut dilaksanakan seperti halnya gugat cerai, maka dualisme peradilan tentang pengangkatan anak tidak akan terjadi lagi, dengan ketentuan bahwa kewenangan Pengadilan Agama terbatas pada orang yang mengajukan permohonan pengangkatan anak yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri hanya menerima permohonan pengangkatan anak bagi pemohon yang beragama selain Islam.

Selain asas kehakiman di atas, Undang-undang No.7 Tahun 1989 juga merupakan landasan hukum putusan Pengadilan Agama Sleman No. 19/Pdt.P/2005/PA. Smn. Dengan berlakunya Undang-undang tersebut, kekuasaan pengadilan agama terhadap perkara pengangkatan anak menjadi

---

<sup>102</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Tim Cemerlang, 2007, hlm. 29.

jas, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 49 ayat (1) meliputi bidang perkawinan<sup>103</sup>, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah.<sup>104</sup>

Dari sekian banyak yang berkaitan dengan masalah anak, anak angkat sama sekali tidak disinggung-singgung dalam Undang-undang No.7 Tahun 1989, namun tidak dapat dijadikan alasan bahwa Pengadilan Agama kehilangan kekuasaannya terhadap masalah pengangkatan anak, sebab bagaimanapun juga bagi yang beragama Islam masih punya kesadaran dan kepentingan hukum terhadap masalah pengangkatan anak yang sesuai dengan ajaran agamanya.

Adapun dasar pemikiran yang mendukung asumsi di atas adalah sebagai berikut:

Pertama, Pengadilan Agama adalah pengadilan yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum keluarga bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan masalah pengangkatan anak merupakan bagian dari hukum keluarga.<sup>105</sup>

Kedua, pengangkatan anak dalam hukum Islam disamping memiliki akibat hukum yang jauh berbeda dengan hukum adat dan hukum perdata barat, maka tidak tepat apabila orang yang beragama Islam menginginkan norma hukum dari pengangkatan anak yang hukum Islam harus mengajukan

---

<sup>103</sup> Yang dimaksud dengan bidang perkawinan menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) berikut penjelasannya adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang meliputi 22 pokok masalah. Diantaranya yang berkaitan dengan masalah penguasaan anak-anak, pemeliharaan anak, putusan sah atau tidaknya seorang anak, penetapan asal usul seorang anak dan perwalian. Undang-Undang Peradilan Agama, *UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006. hlm. 71.

<sup>104</sup> M. Idris Ramulyo, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind-Hill-Co Jakarta: 1991, hlm. 9-10.

<sup>105</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991, hlm. 27-29.

ke Pengadilan Negeri yang penerapan hukum materiilnya didasarkan kepada hukum adat dan hukum perdata barat.<sup>106</sup>

Ketiga, karena undang-undang nasional tentang pengangkatan anak belum ada, maka untuk mengisi kekosongan hukum, bagi seorang hakim tentu harus memperhatikan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>107</sup>

Asumsi di atas diperkuat dengan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI bahwa “sepanjang memenuhi asas personalitas keislaman, maka pengangkatan anak merupakan kewenangan peradilan agama yang penerapannya bersifat kasuistis, artinya tergantung kepada keadaan dan permasalahannya”. Dengan kata lain, pengangkatan anak yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan peradilan agama adalah pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam. Pengangkatan anak yang dimaksud bukan saja tidak identik dengan pengangkatan anak yang didasarkan pada Staatsblaad nomor 129 tahun 1917 maupun hukum adat yang selama ini dikenal di Indonesia.<sup>108</sup>

Adapun hal prinsip yang merupakan esensi dari pengangkatan anak tersebut, yaitu:

1. Pengangkatan anak yang beragama Islam hanya dapat dilakukan oleh orang tua yang beragama Islam pula (Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002).

---

<sup>106</sup> Sentosa Sembiring, *Himpunan Lengkap Perundang-undangan Tantang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006, hlm. 221.

<sup>107</sup> Ahmad Kamil, *op.cit.*, hlm. 9.

<sup>108</sup> Fauzan, “Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007, hlm. 100.

2. Tujuan utama dilakukannya pengangkatan anak adalah untuk kepentingan kesejahteraan dan perlindungan anak (Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002).
3. Tanggung jawab pemeliharaan untuk hidup sehari-hari bagi anak angkat tersebut, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya (Pasal 171 huruf (h) KHI jo. Pasal 1 ayat (9) UU No. 23 Tahun 2002).
4. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak memutus hubungan nasab anak tersebut dengan orang tua kandung dan saudara kandungnya (Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1979 jo. Pasal 39 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002).<sup>109</sup>

Perlu penulis tambahkan bahwa pedoman formal/prosedural yang baku dan juga menjadi acuan teknis yustisial bidang permohonan pengangkatan anak yang berlaku di Pengadilan Negeri adalah Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, maka dengan sendirinya Surat Edaran Mahkamah Agung itu pula yang dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili/memutus permohonan pengangkatan anak yang diajukan masyarakat kepadanya.<sup>110</sup> Dengan demikian bagaimana seharusnya prosedur/prosesuil maupun tehnik yustisial menangani permohonan pengangkatan anak bagi pengadilan agama cukup mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

---

<sup>109</sup> Rifyal Ka'bah, *Op.cit*, hlm. 44.

<sup>110</sup> Cik Basir, *Op.cit*, hlm. 83.

Hanya saja menurut hemat penulis, ada dua hal yang perlu menjadi catatan berkaitan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, yakni: pertama, surat edaran tersebut tidak lain hanya sebatas pedoman procedural/prosesuil. Artinya, sepanjang menyangkut aspek procedural/prosesuil, hakim harus mempedomani ketentuan tersebut, akan tetapi tidak sampai mengorbankan atau mengusik kebebasan seorang hakim dalam menentukan hukum. Kedua, seperti diketahui Surat Edaran tersebut pada awalnya memang tidak ditujukan untuk pedoman prosedur permohonan pengangkatan anak yang berdasarkan hukum Islam di Pengadilan Agama. Oleh karena itu ketika Surat Edaran tersebut harus dipedomani oleh Pengadilan Agama dalam menangani permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, tidak menutup kemungkinan terdapat ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum materiil Islam.

**B. Analisis Hukum Hukum Islam Terhadap kewenangan Pengadilan Agama Sleman Tentang Pengangkatan Anak Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006**

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak dan Islam melarang praktek pengangkatan anak yang memiliki implikasi yuridis seperti pengangkatan anak yang dikenal oleh hukum barat/hukum sekuler, yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah, dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuk ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di

luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya.

Ada dua hal yang terkait dengan status hukum anak angkat yaitu dalam hal kewarisan, dan perkawinan.<sup>111</sup> Dalam hal kewarisan, menurut ulama fikih dalam Islam ada tiga faktor yang menyebabkan seseorang saling mewarisi, yaitu karena hubungan kekerabatan atau keturunan al-qarabah, karena hasil perkawinan yang sah al-mushaharah, dan karena faktor hubungan perwalian antara hamba sahaya (budak) dan wali yang memerdekakannya atau karena saling tolong menolong antara seseorang dengan orang yang diwarisinya semasa hidupnya. Anak angkat tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut, dalam artian bukan satu kerabat atau satu keturunan dengan orang tua angkatnya, bukan pula lahir atas perkawinan yang sah dari orang tua angkatnya, dan bukan pula karena hubungan perwalian. Oleh karena itu, antara dirinya dengan orang tua angkat tidak berhak saling mewarisi satu sama lain. Jika ia akan mewarisi, maka hak waris hanya berlaku antara dirinya dan orang tua kandungnya, atas dasar al-qarabah dan al-mushaharah atau kalau mungkin ada karena saling tolong menolong dengan yang meninggal semasa hidupnya.<sup>112</sup>

Namun mengingat hubungan yang sudah akrab antara anak dengan orang tua angkatnya, apalagi kalau yang diangkat itu diambil dari keluarga dekat sendiri, serta memperhatikan jasa baiknya terhadap rumah tangga orang tua angkatnya, maka Islam sama sekali tidak menutup kemungkinan bahwa anak angkat mendapat bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya.

---

<sup>111</sup> Fauzan, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif...., *Op.cit.*, hlm. 100.

Caranya adalah dengan hibah atau wasiat yang ditulis atau diucapkan oleh ayah angkatnya sebelum meninggal dunia.

Dalam Islam sangat dianjurkan pengangkatan anak dengan menekankan aspek kecintaan, perlindungan dan pertolongan, adalah termasuk dalam ajaran ta'awun.<sup>113</sup> Sebagaimana firman Allah:

..... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“.... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.(QS. Al-Maidah : 2)

Prinsip pengangkatan seperti tersebut di atas, Fathurrahman memberikan komentar bahwa pengangkatan dalam pengertian ta'awun yaitu dengan menanggung nafkah anak sehari-hari, memelihara dengan baik, memberikan pakaian, pelayanan kesehatan demi masa depan anak yang lebih baik, justru merupakan suatu amal baik yang dilakukan oleh sebagian orang yang mampu lagi baik hati. Mereka mengangkat anak sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan mendidik dan memelihara anak-anak dari kalangan yang tidak mampu yang terabaikan hak-haknya.<sup>114</sup>

Pengangkatan anak ini dilihat dari ushul fikih bahwa pertimbangan hakim dalam menerima dan memutus kasus pengangkatan anak ini demi kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Hal ini untuk kebaikan baik kedua orang tua kandung dan orang tua anak maupun anak itu sendiri.

---

<sup>113</sup> Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 53.

<sup>114</sup> Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1984, hlm. 22.

**C. Analisis Akibat Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Agama Sleman Sebelum Berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Terhadap Putusan PA No.19/Pdt.P/2005/Pa.Smn**

Pertimbangan hukum merupakan salah satu komponen penting suatu produk badan peradilan. Pertimbangan hukum ada sebagai acuan untuk memberikan kejelasan bagi para pihak yang berperkara tentang putusan yang diambil baik dalam bentuk diterima, ditolak maupun bentuk putusan lainnya.

Yang dimaksud dengan alasan hukum adalah kaidah hukum Kanun (regel van het objectieve recht). Apabila penggugat dalam surat gugatannya atau secara keliru menggunakan dasar gugatan, maka hakim dalam pertimbangannya akan mencukupkan segala alasan hukum, supaya menang kalahnya suatu pihak menjadi terang.

Sedangkan kata yang lazim digunakan dalam pertimbangan hukum yaitu dengan kata-kata “menimbang”, dimana dasar pertimbangan hukum yang lazim dijadikan dasar di Pengadilan Agama meliputi 2 hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum syara’.

Seperti yang telah penulis paparkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan PA No.19/Pdt.P/2005/Pa.Smn meliputi masalah agama calon orang tua angkat, masalah hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkat, serta pemeliharaan dan pengasuhan anak.

Dalam putusan tersebut majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, para pemohon terbukti sebagai suami isteri yang sah, serta kedua orang tua angkat dan anak angkat sama-

sama beragama Islam. Dalam pertimbangan ini majlis hakim tidak mencantumkan dasar hukum yang mengatur masalah agama orang tua angkat. Seperti telah dipaparkan di atas bahwa masalah agama calon orang tua angkat ini diatur dalam Pasal 39 ayat (3) UU No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Menurut hemat penulis, bila Undang-undang ini dicantumkan akan lebih memperkuat pertimbangan dalam putusan tersebut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>115</sup>

Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak<sup>116</sup> yang sifatnya memang sangat tergantung dari orang tuanya. Oleh karena itu agar tujuan tersebut terpenuhi, hal yang terpenting yang harus disadari adalah calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, karena pengaruh agama orang tua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orang tua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orang tua kandung anak angkat itu.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup> Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 39 ayat (2).

<sup>116</sup> Perlindungan terhadap anak meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, yaitu perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional. Andi Syamsu Alam, *Op.cit.*, hlm. 227.

<sup>117</sup> Fauzan, "Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No. X hlm. 56.


Selanjutnya majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa pengangkatan anak tersebut tidak memutuskan hubungan darah atau hubungan nasab anak tersebut dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya. Pertimbangan ini kemudian diikuti dengan status hukum anak angkat yaitu juga tidak menimbulkan hubungan dalam hal kewarisan dan perkawinan (wali nikah). Pertimbangan majelis hakim dalam masalah ini berdasar pada Q.S al-Ahzab ayat 4-5.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa Q.S al-Ahzab ayat 4-5 tersebut merupakan dasar hukum pengangkatan anak dalam Islam. Dalam surat ini diperintahkan kaum muslimin menasabkan seorang anak hanya kepada bapak dan ibu kandungnya, dan jika tidak dinasabkan kepada orang tuanya akan berdampak pada perwalian, kejelasan asal-usul dan kecurangan dalam pengalihan harta kekayaan yang berakibat terlanggarnya tujuan syari'at yang berupa pemeliharaan agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang diperbolehkan dalam Islam adalah pengangkatan anak yang tidak mempengaruhi kemahraman dan kewarisan meskipun anak angkat tersebut diambil dari kerabat dekat. Anak angkat seharusnya diperlakukan sebagai anak dari segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak yang berstatus kandung.<sup>118</sup>

Dalam Islam juga diatur siapa saja yang dilarang kawin satu sama lain (QS. An-Nisa' ayat 23).



<sup>118</sup> Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hlm. 27.



Artinya: *Diharamkan kepada kamu berkahwin Dengan (perempuan-perempuan Yang berikut): ibu-ibu kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu Yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu Yang perempuan, dan ibu-ibu kamu Yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri Yang Dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri Yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telahpun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya). dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri Yang berasal dari benih kamu. dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali Yang telah berlaku pada masa Yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. (QS. An-Nisa: 23)*

Ayat ini mengatur larangan kawin hanya berlaku bagi yang berhubungan darah atau satu keluarga dari garis lurus ke atas dan kebawah serta garis menyamping, termasuk mertua, menantu, dan anak tiri yang ibu telah digauli oleh ayah tirinya. Anak angkat tidak termasuk dalam salah satu larangan di atas, sebab ia berada diluar kekerabatan orang tua angkatnya. Oleh karena itu, secara timbal balik antara dia dan keluarga orang tua angkatnya tidak berhak menjadi wali nikahnya, kecuali diwakilkan kepadanya

oleh ayah kandungnya. Hukum ini ditetapkan ulama fikih berdasarkan mahfum mukhalafah<sup>119</sup> ayat tersebut.

Pertimbangan majelis hakim yang terakhir adalah mengenai perlindungan dan pemeliharaan anak. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa permohonan pengangkatan anak ini dalam rangka melindungi kepentingan anak yang berdasar pada pasal 171 huruf (h) KHI dan Pasal 39 Undang-undang No. 23 Tahun 2002.

Pasal 171 huruf (h) KHI dapat dipahami bahwa anak angkat baru dianggap sah apabila memenuhi syarat materiil dan syarat formil anak pengangkatan anak. Syarat materiil adalah adanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan dan biaya pendidikan anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat. Sedangkan syarat formil adalah berdasarkan putusan pengadilan.<sup>120</sup>

Menurut penulis, pengesahan pengangkatan anak berdasarkan putusan pengadilan tersebut sangat penting, karena hal tersebut untuk menguji keseriusan calon orang tua angkat. Hanya pengadilanlah yang berwenang untuk menguji apakah calon orang tua angkat memiliki kejujuran, keseriusan atau tidak. Disisi lain juga memberikan kepastian hukum bagi anak angkat, sehingga ia dapat terpenuhi haknya mengetahui asal-usulnya.

Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan

---

<sup>119</sup> Dalam istilah lain *mahfum mukhalafah* disebut juga sebagai logika “*a contrario*”, suatu metode pemahaman kalimat dengan menangkap makna dibalik yang tersurat. Lihat Adrianus Khatib, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 158.

<sup>120</sup> Andi Syamsu Alam, *op.cit.*, hlm. 53.

perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang meliputi berbagai aspek kehidupan dengan mengacu kepada hak-hak asasi anak yang melekat padanya sejak anak itu dilahirkan, yaitu perlindungan terhadap agama, kesehatan, pendidikan, hak sosial, dan perlindungan yang sifatnya khusus/eksepsional.<sup>121</sup>

Dari uraian di atas dapat penulis garis bawahi bahwa pengangkatan anak harus ditekankan dengan tujuan memelihara kepentingan dan pengangkatan anak tersebut sebenarnya hanya peralihan tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan agama dan lain dari orang tua asal kepada orang tua angkat.

---

<sup>121</sup> *Ibid.*, hlm. 227.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di depan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Putusan No. 19/Pdt.P/2005/PA. Smn merupakan kewenangan absolut lingkungan Pengadilan Agama Sleman dengan merujuk suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan “hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” yang terkait dengan kewenangnya. Sedangkan pedoman prosedural /prosesuil PA Sleman mengacu pada SEMA No. 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979.
2. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dalam Putusan PA No.19/Pdt.P/2005/Pa.Smn meliputi masalah agama calon orang tua angkat, masalah hubungan nasab anak angkat dengan orang tua angkat, serta pemeliharaan dan pengasuhan anak. Adapun dasar pertimbangan putusan tersebut meliputi 2 hal, yaitu peraturan perundang-undangan dan hukum syara’.

**B. Saran-saran**

1. Dengan disahkannya UU No.3 Tahun 2006 tentang peradilan agama bisa dijadikan sebagai dasar hukum yang kuat dalam memutus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pengangkatan anak bagi yang beragama Islam
2. Dengan berlakunya UU No.3 Tahun 2006 pengadilan agama bisa mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang ruang lingkupnya

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, Dudung, *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta, 2003.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1995.
- Alam, Andi Syamsu, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena, 2008.
- Ali, Atabik, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.
- Al-Qardhawi, Moh. Yusuf, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa Mu'ammal Hamidy t.tp: Bina Ilmu, 1993.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Cik Basir, "Aspek Prosedural/Prosesuil Pengangkatan Anak di Pengadilan Agama Pasca UU No. 3 Tahun 2006", dalam *Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: C.V Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2005.
- Meliala, Djaja S., *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Dokumentasi Pengadilan Agama Sleman, 2007.
- Fathurrahman, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma'arif, 1984.
- Fauzan, "Pengangkatan Anak bagi Keluarga Muslim Wewenang Absolute Peradilan Agama", dalam *Mimbar Hukum*, Edisi Desember 1999, No. X.
- Fauzan, "Pengangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", dalam *Suara Uldilag*, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007.
- Gani, Abdullah, Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Cet. Ke-1, Gema Insani Press, 1994.
- Hamzah, Andi, *Kamus Hukum*, tt., Ghalia Indonesia, tth.
- Hasan, M.Ali, *Masail Fiqhiyah al-Haditsah: Masalah-masalah Kontemporer*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, cet. Ke-1.
- <http://www.dpr.go.id/artikel/terkini/artikel.php?aid=675>.
- Instruksi Presiden R.I Nomor 1 Tahun 1991, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Depag R.I, 2001.
- Kamil, Ahmad, *Kaidah-kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Khatib, Adrianus, *Kedudukan Anak Asuh Ditinjau dari Hukum Islam, Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Kusuma, Hilman Hadi, *Hukum Perkawinan Adat*, dicetak bersama Muderis Zaini, *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-5.
- M. Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Akapress, Cet. ke-2, 1991.
- Mahfud, Moh, *Pendidikan Agama dan KHI Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

- Mahkamah Agung RI, *Informasi Peraturan Perundang-Undangan (JDI-Hukum)*, Mahkamah Agung RI, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 1995, Cet. ke-6.
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Dalam Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. Ke-6, 1995.
- Pengadilan Agama Sleman, *Data Statistik*, 2007.
- Putusan Mahkamah Agung No. 1413/K/Pdt/1988.
- Putusan Pengadilan Agama Sleman No.19/Pdt.P/2005/PA.Smn
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2000, cet. Ke-1.
- Ramulyo, M. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Ind-Hill-Co Jakarta: 1991.
- Rasyid, Roihan A, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Rifyal Ka'bah, Hakim Agung-MARI, *Pengangkatan Anak Dalam UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Akibat Hukumnya*, dalam Kumpulan Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press, Cet. Ke-1, 1992.
- Sembiring, Sentosa, *Himpunan Lengkap Perundang-undangan Tantang Badan Peradilan dan Penegak Hukum*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Sembiring, Sentosa, *Tentang Badan Peradilan dan Penegakan Hukum*, Bandung: Nuansa Aulia, 2006.
- Soimin, Soedaryo, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet-ke-1.
- Sumardi Suryabrata, *Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, Cet. ke-1.
- Sunny, Ismail, dicetak bersama H. Abdurahman, S.H, M.H, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Banjarmasin: Akapres, 1992.
- Suyantoko, *Masalah Penetapan Pengadilan Negeri Dalam Hal Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Skripsi tidak diterbitkan. Fakultas Hukum Universitas Pekalongan.
- Syaifunnur, *Kewenangan Peradilan Umum Tentang Pengangkatan Anak Orang Islam Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (Studi Analisis Tentang Pengangkatan Anak Di Pengadilan Negeri Kendal)*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
- Syaltut, Mahmud, *Al-Fatawa*, Kairo: Dar al-Syuruq, 1991.
- Tim Cemerlang, *Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI. 23 Th. 2002)*, Yogyakarta: Cemerlang Publishing, 2007.
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Yogyakarta: Tim Cemerlang, 2007.
- Undang-Undang Peradilan Agama, *(UU RI No.3 Tahun 2006 Perubahan Atas UU RI No.7 Tahun 1989)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

UU No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.  
UUD 1945 (Pasal 27 ayat (1) amandemen keempat.  
Wawancara dengan Arwan Ahmad, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sleman, tanggal 3 April 2008.  
Wawancara dengan Bapak Muqorrobin, Hakim Pengadilan Agama Sleman,. Pada tanggal 03 April 2008. pukul 09.30 s/d 11.30.  
Wawancara dengan Bapak Syafruddin, Panitera Pengganti Pengadilan Agama Sleman, pada tanggal 03 April 2008.  
Wignjodipuro, Surojo, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Bandung: t.np., 1973, cet. Ke-2.  
Yanggo, Huzaemah T., *Pengangkatan Anak Dalam Hukum Islam*, dalam Kumpulan Suara Uldilag, Jakarta: Pokja Perdata Agama MA-RI, 2007.  
Yanggo, Huzaemah Tahido dkk, *Membendung Liberalisme*, Jakarta: Republik, 2004.  
Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, Cet. Ke-5.  
Zulhair, *et al.*, *Dasar Hukum Perlindungan Anak Seri Pendidikan Nasional*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, 2001.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : HASBULLAH WAHYUDIN  
Tempat, Tanggal lahir : Demak, 31 Januari 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Bebedahan II No. 40, Rt/Rw:03/06 Kecamatan Tawang, Kodya  
Tasikmalaya, Jawa Barat

### Riwayat Pendidikan:

1. SDN IV Sukasari : Lulus Tahun 1996
2. SLTPI Cipasung : Lulus Tahun 1999
3. MAK Darussalam : Lulus Tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang : Lulus Tahun 2009

### Pengalaman Organisasi:

PMII Rayon Syari'ah Periode Tahun 2003-2004  
SKM Amanat

Semarang, 15 Januari 2007

Hormat saya,

**Hasbullah Wahyudin**

NIM: 2102269